

**UPAYA PELAKU PERKAWINAN *SILARIANG* DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

(Studi di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan)

**SKRIPSI**

Oleh:

Putri Yasmin

NIM 16210039



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**UPAYA PELAKU PERKAWINAN *SILARIANG* DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

(Studi di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan)

**SKRIPSI**

Oleh:

Putri Yasmin

NIM 16210039



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA PELAKU PERKAWINAN *SILARIANG* DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH  
(Studi di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa  
Sulawesi Selatan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Juli 2020

Penulis,



Putri Yasmin

NIM 16210039

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Yasmin NIM: 16210039 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA PELAKU PERKAWINAN *SILARIANG* DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
(Studi di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa  
Sulawesi Selatan)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 Juli 2020

Mengetahui  
Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708 22200501 1 003

Abdul Azis, M.HI.  
NIK 198610 1620160801 1026

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Patri Yaamin NIM 16210039, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**UPAYA PELAKU PERKAWINAN *SILARLANG* DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH  
(Studi di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa  
Sulawesi Selatan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 25 November 2020

Dekan,



**Prof. Dr. Saifullah S.H., M.Hum**  
NIP. 19651205 200003 1 001

Diprint dengan ScanKover

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وِنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-NYA kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

(Qs. An-Nisa:1)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur terlebih dahulu saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat dan mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

### **UPAYA PELAKU PERKAWINAN *SILARIANG* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten  
Gowa Sulawesi Selatan)**

Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. beserta semua keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikut sunnahnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu di dalam persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga sebagai wujud untuk serta partisipasi penulis untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah penulis peroleh selama dibangku kuliah terkhususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada :

1. Prof Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Sa'ad Ibrahim, M.A selaku dosen wali dari semester satu sampai semester enam yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku dosen wali di semester tujuh dan delapan yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Abdul Azis, M.HI selaku dosen pembimbing yang sudah membimbing dan juga sudah mengarahkan penulis didalam menyusun skripsi.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
8. Ramli,S.Sos Dg Malli selaku Kepala Desa Maradekaya yang sudah menerima penulis untuk melakukan penelitian di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.
9. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Sumantri dan Ibu Suharia yang sudah memberikan semangat, motivasi, do'a dan serta segala pengorbanan

baik itu secara moril maupun materil di dalam mendidik dan juga mengiringi perjalanan penulis hingga sampai saat ini dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

10. Saudara penulis kakak Muhammad Shihab, A.Md, adek Sri Wahyuni dan Muhammad Fathir yang senantiasa memberikan semangat, do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
11. Ikhlusul Amri yang sudah membantu penulis dalam mencari ide untuk penelitian dan juga Shelvira Pebrianty Udin yang sudah membantu dan menemani penulis selama proses penelitian.
12. Sahabat-sahabat penulis yaitu FGC "Five Girls Cheerful" yaitu Chipi, Nisa, Irdiana dan Chikita yang sudah menemani selama menimba ilmu dengan penuh suka duka selama sekolah di SMP Integral Hidayatullah Timika, Papua.
13. Teman-teman seperjuangan di MANPK 2013 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan kewajiban menuntut ilmu di bangku universitas masing-masing dan juga sama-sama berjuang di tanah perantauan.
14. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2016 yang sama-sama dengan penulis berjuang untuk menyelesaikan kewajiban selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
15. Teman-teman seperjuangan perantauan IKAMI UIN Malang yang sama-sama berjuang untuk menimba ilmu di Malang.

16. Dan juga kepada semua pihak yang dimana tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat, motivasi, dan do'a di dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, namun di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang dimana dapat bersifat membangun dari pembaca dan semua pihak, agar skripsi ini menjadi sempurna.

Semoga skripsi yang sudah di tulis oleh penulis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan dapat menambah wacana dan juga khazanah keilmuan terutama di dalam bidang pernikahan *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penulis sangat berterima kasih semoga amal baik semua para pihak mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin.

Malang, 14 Juli 2020  
Penulis,

Putri Yasmin  
NIM 16210039

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan juga ketentuan transliterasi yang dapat digunakan di dalam penulisan karya ilmiah, baik itu yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia, yang tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera didalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= DI
ب	= b	ط	= Th
ت	= t	ظ	= Dh
ث	= tsa	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= GH
ح	= h	ف	= F
خ	= kh	ق	= Q
د	= d	ك	= K
ذ	= dz	ل	= L
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= N
س	= s	و	= W
ش	= sy	ه	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka di dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

## C. Vocal, Panjang Dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan menggunakan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbutah**

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka transliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan.....
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....

3. *Masya'Allah kana wa lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintah, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-rahman Wahid”, “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACK .....	xix
ملخص البحث.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5

E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Landasan Teori.....	19
1. Pengertian Pernikahan.....	19
2. Hukum Pernikahan.....	21
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	23
4. Hikmah Pernikahan .....	26
5. Pengertian Keluarga .....	27
6. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah.....	28
7. Ciri-ciri Keluarga Sakinah .....	29
8. Fungsi Keluarga Sakinah .....	30
9. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.....	39
10. Silariang .....	33
11. Macama-macam Anyala.....	34
12. Faktor Penyebab Silariang .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian .....	41

D. Sumber Data .....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Pengolahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
1. Letak Geografis dan Iklim Desa Maradekaya.....	49
2. Keadaan Demografis Desa Maradekaya .....	51
3. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya Desa Maradekaya.....	52
B. Hasil Wawancara Dengan Pelaku <i>Silariang</i> di Desa Maradekaya, Kec. Bajeng, Kab. Gowa .....	56
C. Analisis.....	79
1. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Pelaku <i>Silariang</i> .....	79
2. Upaya dan Langkah Pelaku <i>Silariang</i> dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	16
Tabel 3.2 Daftar nama-nama informan .....	43
Tabel 4.3 Distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	52
Tabel 4.4 Distribusi penduduk berdasarkan pendidikan .....	53
Tabel 4.5 Distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	54
Tabel 4.6 Distribusi penduduk berdasarkan sarana dan prasarana .....	55
Tabel 4.7 Keluarga sakinah dalam perspektif pelaku silariang.....	64
Tabel 4.8 Upaya dan langkah dalam mewujudkan keluarga sakinah .....	77

## ABSTRAK

Putri Yasmin, NIM 16210039, 2020. **Upaya Pelaku Perkawinan *Silariang* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Azis, M.HI.

---

**Kata Kunci** : Perkawinan, *Silariang*, Keluarga, Sakinah.

Pernikahan merupakan salah satu ibadah kepada Allah dan juga salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW ketika pernikahan merupakan salah satu ibadah yang harus disegerakan bagi yang sudah mampu dan siap, tetapi di dalam suku Bugis Makassar terdapat salah satu pernikahan yang dilarang yaitu *Silariang*. *Silariang* merupakan salah satu dari perbuatan *Anyala*. *Silariang* adalah kawin lari yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang dimana keduanya sepakat untuk *Silariang* tanpa adanya paksaan. Dari perkawinan *Silariang* tersebut banyak diantaranya yang harus berakhir dengan perceraian dikarenakan mendapat ancaman dari keluarganya tetapi masih ada dari pelaku *Silariang* yang dapat mempertahankan pernikahannya sampai saat ini.

Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan menggunakan pendekatan empiris sosiologi yang dimana digunakan untuk mendapat informasi secara langsung dengan para pelaku *Silariang* yang berada di Desa Maradekaya, Kec.Bajeng, Kab.Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dengan mendapat informasi dari para pelaku *Silariang* yang dimana di lengkapi dengan data sekunder dan untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, untuk teknik pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif dari para pelaku *Silariang* tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kenyamanan, kebahagiaan, dan damai. Dalam mempertahankan pernikahan mereka serta mewujudkan keluarga sakinah terdapat upaya dan langkah yang dilakukan oleh para pelaku *Silariang* yaitu; bertanggung jawab kepada keluarga, bersyukur, menjalankan tugas sebagai suami istri. Selain itu juga para pelaku *Silariang* menjalankan fungsi dalam keluarga, yaitu; fungsi edukatif, ekonomi, dan religius.

## ABSTRACT

Putri Yasmin, NIM 16210039, 2020. **Efforts of *Silariang* marriage actors in realizing the Sakinah family (Study in Maradekaya Village, Bajeng District, Gowa Regency South Sulawesi)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Abdul Azis, M.HI.

---

**Keywords:** Marriage, *Silariang*, Family, Sakinah.

Marriage is a form of worship to Allah and also one of the sunnahs of the prophet Muhammad SAW when marriage is a form of worship that must be hastened for those who are able and ready, but in the Bugis Makassar tribe there is one marriage which is prohibited, namely *Silariang*. *Silariang* is one of *Anyala's* actions. *Silariang* is a kawin lari which is carried out by a man and woman, both of which agree to do *Silariang* without any coercion. Of these *Silariang* marriages, many of them ended up in divorce due to threats from their families but there are still from the perpetrators of *Silariang* who have been able to maintain their marriage to date.

This type of research is empirical, using empirical sociological approach which is used to get information directly from the *Silariang* actors who are in Maradekaya Village, Bajeng District, Gowa Regency, South Sulawesi. In this study, primary data sources were used by obtaining information from the actors of *Silariang* which were equipped with secondary data and for collecting the data used in this study, namely by interviewing, for data and for collecting the using data checking, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that the perspective of the practitioners of *Silariang* regarding the sakinah family is a family in which there is comfort, happiness, and peace. In maintaining their marriage and creating a sakinah family there are efforts and steps taken by the practitioners of *Silariang*, namely; be responsible to the family, grateful, carry out their duties as husband and wife. In addition, the perpetrators of *Silariang* perform functions in the family, namely; educational functions, economic functions, and religious functions.

## ملخص البحث

بوتري ياسمين ، NIM ١٦٢١٠٠٣٩ ٢٠٢٠ . الفاعلون الزواج للصليب في خلق السكينة الأسرة (دراسة في قرية Maradekaya، منطقة Bajeng، جواريجنسي، جنوب سولاويزي). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج.

المستشار: عبد العزيز محمد حسين.

كلمات مفتاحية : زواج، صليب ، عائلة ، سكينة.

الزواج هو شكل من أشكال عبادة الله وأيضاً من سنن النبي ﷺ عندما يكون الزواج من الصلوات التي يجب على المستعدين ، ولكن في قبيلة ماكاسار بوغيس هناك زواج واحد محظور ، وهو التعجيل بها للقادرين *Silariang. Silariang* هو أحد أفعال *Anyala. Silariang* هي لعبة *kawin lari* يتم تنفيذها بواسطة رجل وامرأة ، وكلاهما يوافق على العبور دون إكراه. من بين زيجات *Silariang* هذه ، كان على العديد منهم إنهاء الطلاق بسبب تهديدات أسرهم ، ولكن لا يزال هناك ممثلين من زيجات *Silariang* تمكنوا الحفاظ على زيجاتهم حتى الآن .

هذا النوع من البحوث التجريبية، وذلك باستخدام هذا النهج الاجتماعي التجريبي الذي يستخدم للحصول على معلومات مباشرة من الجهات الفاعلة *Silariang* في قرية Maradekaya ، منطقة Bajeng، جواريجنسي، جنوب سولاويزي. في هذه الدراسة ، تم استخدام مصادر البيانات الأولية من خلال الحصول على معلومات من مرتكبي *Silariang* والتي تم تزويدها ببيانات ثانوية وجمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة ، أي عن طريق إجراء المقابلات ، لتقنيات معالجة البيانات باستخدام فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها و خاتمة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن منظور ممثلي *Silariang* فيما يتعلق بعائلة السكينة هو عائلة يسودها الراحة والسعادة والسلام. في الحفاظ على زواجهم وتكوين أسرة سكينة ، هناك جهود وخطوات اتخذها ممارسو *Silariang* ، وهي ؛ مسؤول تجاه الأسرة ، ممتنًا ، يقوم بواجباته كزوج وزوجة. بالإضافة إلى ذلك ، ممثلو يؤدي *Silariang* أيضًا وظائف في الأسرة ، وهي ؛ الوظائف التعليمية والاقتصادية والدينية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. dan orang yang melaksanakan pernikahan berarti dia telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Selain telah menjalankan syari'at Islam juga menghindari diri dari perzinaan yang dimana perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah.

Namun masih sering terjadi di sekitar kita orang yang berniat menikah untuk beribadah kepada Allah harus berhadapan dengan kedua orang tuanya yang tidak mengizinkan untuk menikah dan ketika tidak mendapat restu dari orang tua dari masing-masing atau salah satu pihak, seorang laki-laki dan perempuan biasanya akan mengambil jalan pintas agar supaya mereka dapat melangsungkan pernikahan walaupun tidak mendapat restu dari orang tuanya.

Salah satu jalan pintas yang diambil oleh pasangan kekasih adalah dengan cara kawin lari. Dalam suku Bugis Makassar kawin lari dikenal dengan sebutan *Silariang*. Di Sulawesi Selatan sejak dari dulu sampai sekarang kasus *Silariang* ini masih sering terjadi. Perkawinan *Silariang* dari dulu hingga sekarang ini masih terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor, yaitu uang *panai'*, perjudohan, perbedaan status sosial, dan juga kurangnya pemahaman Agama yang menyebabkan dapat dikalahkan dengan perbuatan adat.

*Silariang* adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang dimana mereka saling jatuh cinta dan keduanya sepakat untuk melakukan *Silariang* dengan cara kabur dari rumah tanpa sepengetahuan kedua orang tua dan juga sanak keluarga dan di tempat domisili mereka yang barulah mereka akan melangsungkan pernikahan. Para pelaku *Silariang* mengharapkan dengan putusan mereka melangsungkan pernikahan dengan cara *Silariang* akan mendapatkan restu dari keluarga namun yang diharapkan pelaku *Silariang* tidak sesuai dengan harapan mereka.

Bagi yang *Silariang* akan menjadi bahan pembicaraan tetangga di kampung dan akan dinilai negatif oleh masyarakat sekitar, selain itu dampak yang didapatkan para pelaku *Silariang* berupa penganiayaan dan bahkan sampai pembunuhan. Padahal pernikahan pada dasarnya merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia

juga untuk saling berpasangan. Dari sekian banyak hikmah dari pernikahan adalah perkawinan dapat melahirkan ketentraman dan juga kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang.<sup>1</sup>

Pernikahan *Silariang* ini merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat islam karena mayoritas masyarakat di desa Maradekaya penganut madzhab imam Syafi'i yang dimana dalam sebuah pernikahan harus ada wali dan juga tidak sesuai dengan hukum adat Bugis Makassar. Di dalam adat Bugis Makassar keluarga dari pelaku *Silariang* disebut sebagai *Tomasiri*, sedangkan pelaku *Silariang* disebut *Tomannyala*. Jika ada yang melakukan *Silariang* maka dia sudah menjatuhkan harga diri keluarganya. Keluarga besar dari pelaku *Silariang* akan menganggap keduanya sebagai *Tumate Attalasa* yang memiliki arti yaitu orang mati namun masih hidup. Maksudnya para pelaku *Silariang* tersebut diibaratkan seperti orang mati karena sudah tidak dianggap lagi oleh keluarganya masing-masing.

Dalam suku Bugis Makassar sejak dari dulu jika ada orang yang melakukan *Silariang* maka akan diberlakukan hukum adat, karena *Silariang* ini sudah menyangkut mengenai *Siri*' atau harga diri orang tua dan juga keluarga besar terutama bagi pihak keluarga perempuan. Disini keluarga dari pihak perempuan berkewajiban untuk *Patettong Siri*' keluarganya dengan membunuh laki-laki yang membawa anak perempuannya untuk meninggalkan rumah dan melakukan *Silariang*. Para

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), 11.

pihak keluarga Para pihak keluarga baik dari perempuan maupun dari pihak keluarga laki-laki tidak mempunyai hak untuk melakukan penganiayaan atau bahkan pembunuhan terhadap pelaku *Silariang* tersebut apabila mereka berada di dalam rumah atau pekarangan pemuka masyarakat seperti ustadz/imam desa atau kepala desa yang berada di desa tersebut, jika para pelaku *Silariang* berada disitu berarti para pelaku berada dalam perlindungan.

Di dalam hukum adat membunuh para pelaku *Silariang* dengan alasan *Siri'* keluarga di bolehkan dan keluarga yang membunuh tidak bisa dikenakan hukuman karena dianggap untuk membela *Siri'* keluarga. Namun apabila para pelaku *Silariang* tersebut meminta atau mendatangi kedua orangtuanya untuk *Abbaji* atau damai maka hukum adat tidak diperlakukan untuk pelaku *Silariang*.

Namun dari kasus *Silariang* ini sangat jarang sekali ditemukan pelaku *Silariang* dan keluarganya damai apalagi dari keluarga pihak perempuan, karena kebanyakan ketika dalam keluarga ada yang berani melakukan *Silariang* sudah tidak dianggap lagi sebagai anak.

Pernikahan *Silariang* ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang walaupun banyak yang masih melakukan perbuatan tersebut serta banyak juga pernikahan mereka harus berakhir dengan perceraian. Ketika banyak yang berakhir dengan perceraian maka disini peneliti menemukan pasangan dari pernikahan *Silariang* yang dapat mempertahankan pernikahannya sampai mereka mempunyai buah hati. Oleh karena itu di

dalam penelitian ini yang akan diteliti mengenai tentang mewujudkan keluarga sakinah dari para pelaku *Silariang* yang dapat mempertahankan rumah tangganya sampai sekarang ini yang berada di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Pernyataan di atas dijadikan sebagai pijakan penulis untuk diteliti, karena terdapat pasangan suami istri dari perkawinan *Silariang* yang dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah diatas penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keluarga sakinah dalam perspektif pelaku *Silariang* di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana upaya langkah pelaku *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan perspektif pasangan suami istri dari perkawinan *Silariang* mengenai keluarga sakinah.
2. Untuk menjelaskan upaya langkah pelaku *Silariang* untuk mewujudkan keluarga sakinah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah wacana dan khazanah keilmuan dalam bidang pernikahan *Silariang*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku pernikahan *Silariang* untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar lebih paham lagi mengenai judul skripsi ini, yaitu tentang Pelaku Perkawinan *Silariang* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Maka penulis akan menjelaskan definisi operasional mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut:

1. Keluarga adalah unit terkecil yang ada di masyarakat yang dimana terdiri dari ayah, ibu, anak, dll.
2. Sakinah adalah tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi.
3. *Silariang* adalah kawin lari yang dimana sepasang kekasih bersepakat untuk pergi dari rumah dan menikah di tempat lain.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini terdapat lima bab yang dimana mempunyai beberapa pokok dan sub bab pembahasan yang berkaitan

mengenai permasalahan didalam penelitian. Adapun di dalam sistematika pembahasan ini yaitu:

BAB I: adalah Bab Pendahuluan pada Bab ini meliputi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang dimana merupakan penjelasan mengenai munculnya ide dan juga sebagai dasar pijakan dalam sebuah penelitian. Setelah latar belakang selanjutnya mengenai rumusan masalah dalam bagian ini adalah merupakan sebagai fokus penulis agar dalam penelitiannya menjadi jelas dalam pembahasan selanjutnya. Tujuan penelitian disini sebagai penjelasan mengenai dari rumusan masalah yang telah dibuat dan di susun dalam penelitian. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian disini adalah merupakan keterangan mengenai pengembangan teori maupun praktek, pendidikan dan juga menjelaskan mengenai kegunaan serta manfaat pada masyarakat sekitar dan yang terakhir dari dalam Bab Pendahuluan disini yaitu Sistematika pembahasan yang dimana didalamnya mengenai penjelasan yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian.

Bab II: dalam Bab dua ini adalah mengenai tentang Tinjauan Pustaka. Didalam tinjauan pustaka ini berisi sub Bab sebuah penelitian terdahulu yang dimana mengenai tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan untuk mencari tahu persamaan dan juga perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Selain penelitian terdahulu di dalam Bab ini juga terdapat landasan teori yang dimana didalamnya membahas mengenai untuk menganalisis yang diteliti nanti.

Bab III: di Bab tiga ini adalah tentang Metode Penelitian. Dalam Bab ini akan memuat tentang yaitu; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel (untuk penelitian kuantitatif) sedangkan untuk yang kualitatif diganti dengan metode penentuan subyek. Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan yang terakhir metode pengolahan data.

Bab IV: untuk Bab ini mengenai tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Setelah memperoleh data dan diolah maka di Bab inilah dilakukan pemaparan dan analisis yang diperoleh dari data primer, sekunder dan rumusan masalah. Dari hasil penelitian yang sudah diperoleh dari lapangan maka dilakukan analisis dan tahap berikutnya melakukan dengan cara normatif sesuai dengan pembahasan yang diteliti.

Bab V: pada Bab kelima ini adalah merupakan Bab terakhir dari sebuah penelitian. Di dalam Bab penutup ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian. Untuk kesimpulan pada Bab ini berupa jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah dibuat yang berada di Bab Pendahuluan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu disini merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan melihat dari peneliti terdahulu mengenai persamaan dan perbedaan mengenai permasalahan yang sama, dan juga akan mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui teori yang digunakan antara peneliti terdahulu dengan penulis. Penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui dan juga memperjelas kembali bahwa penelitian tersebut mempunyai perbedaan yang substansial terhadap penelitian yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebagai berikut:

*Pertama*, Muhammad Fahmi. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas syari'ah dan hukum, tahun 2015. Dengan judul skripsi tentang “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.”<sup>2</sup>

Penelitian ini membahas tentang upaya apa saja yang dilakukan oleh suami istri pasangan karir dalam mempertahankan kesakinan keluarga mereka dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga pasangan karir yang berada di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.

Adapun metode penelitian di dalam skripsi ini yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang di mana bersifat *deskriptif analitis*, untuk pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi untuk mengamati dari dekat mengenai keluarga yang suaminya bekerja di luar daerah sedangkan seorang istri yang setiap hari bekerja sebagai buruh atau pedagang dengan mengamati keadaan religiusitas, ekonomi, pendidikan dan sosial. Setelah observasi peneliti juga melakukan metode wawancara yang dimana ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dan pertemuan tatap muka

---

<sup>2</sup>Muhammad Fahmi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Gunungkidul,” *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

dengan narasumber dan metode terakhir adalah dengan mendokumentasi. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah analisis data kualitatif.

Di dalam skripsi ini yang dibahas oleh Muhammad Fahmi mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembentukan keluarga sakinah, namun keduanya memiliki perbedaan yaitu kalau peneliti terdahulu terhadap pasangan karir sedangkan penulis terhadap pelaku *Silariang*.

*Kedua*, Susilawati. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar jurusan Sosiologi Agama fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik tahun 2016. Judul skripsi tentang “Fenomena Silariang di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.”<sup>3</sup>

Di dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakannya adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dan untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara dan observasi.

Skripsi yang disusun oleh Susilawati ini meneliti tentang Fenomena Silariang dan juga peneliti terdahulu fokus dengan faktor-faktor penyebab terjadinya *Silariang*, serta akibat yang ditimbulkan Silariang dan bagaimana penyelesaian dalam adat yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bululoe kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto.

---

<sup>3</sup>Susilawati, “Fenomena Silariang di Desa Bululeo Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto,” *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

Adapun persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai *Silariang*, tapi keduanya tentu memiliki perbedaan mengenai yang diteliti. Untuk penulis sendiri akan fokus mengenai pembentukan keluarga sakinah dari pelaku perkawinan *Silariang*.

*Ketiga*, Sinarti. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2017. Dengan judul skripsi yaitu "Legalitas Wali Nikah *Silariang* (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar).<sup>4</sup>

Di dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan), pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan syar'i, pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Untuk sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdahulu yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Skripsi yang ditulis oleh Sinarti fokus pada legalitas wali nikah *Silariang* dalam perspektif hukum islam dan kompilasi hukum islam. Disdalam peneliti terdahulu adapun yang dimaksud wali nikah adalah

---

<sup>4</sup>Sinarti, "Legalitas Wali Nikah *Silariang* (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Studi kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar," *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2007).

pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin pria) yang dapat mewakilkan adalah wali nasabnya sendiri dari pihak perempuan. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keabsahan perwalian perkawinan *Silariang* (kawin lari) di kelurahan Bontokadatto, kecamatan Polongbangkeng Selatan, kabupaten Takalar. Wali nikah sangat mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan.

Kasus *Silariang* sangat susah untuk mendapatkan wali sesuai dengan ketentuan, walaupun kedua mempelai mendapatkan wali akan tetapi kedua mempelai susah untuk mendapatkan izin dari wali nasabnya. Perempuan yang menikahi dirinya tanpa wali maka pernikahannya diserahkan kepada keputusan wali. Jika walinya menyetujui maka pernikahannya sah, namun jika walinya tidak menyetujui maka pernikahannya tidak sah.

Di sini peneliti terdahulu mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang *Silariang*, tetapi keduanya terdapat perbedaan dalam penelitian. Kalau peneliti terdahulu lebih fokus dengan legalitas wali nikah *Silariang* sedangkan kalau penulis fokus pada pelaku perkawinan *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

*Keempat*, Anni Nur Annisa. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum 2017. Dengan judul skripsi Penerapan Pidana Adat

Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.<sup>5</sup>

Didalam skripsi yang ditulis oleh Anni Nur Annisa ini membahas tentang penerapan pidana adat dalam kasus *Silariang*. Penelitian ini diangkat untuk mengetahui bagaimana hukum yang mengatur tentang perbuatan *Silariang* dalam perspektif hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam dan juga penerapan sanksi pidana adat *Silariang* dalam hukum nasional. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan yuridis, sosiologis, dan syar'i.

Skripsi yang disusun oleh Anni Nur Annisa di dalam skripsinya bahwa hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa, kawin *Silariang* merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum adat karena dapat menimbulkan *siri'* dengan ancaman hukuman berupa pengucilan, penganiayaan, diusir dari kampung atau dibunuh. Dalam hukum nasional tidak dibenarkan, jika wali hakim dalam kawin *Silariang* bukan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama dan dapat diancam Pasal 332 KUHP. Dengan alasan yang syar'I akan diancam hukuman yang sama dengan zina. Sanksi pidana adat *Silariang* dalam hukum nasional tidak dapat diterapkan lagi karena pada dasarnya eksistensi hukum adat di daerah tersebut sudah tidak ada dan ditinggalkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM dan juga bertentangan dengan prinsip Negara

---

<sup>5</sup>Anni Nur Annisa,"Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto." *Skripsi*,(Makassar,UIN Alauddin 2017)

Kesatuan Republik Indonesia terkhusus sanksi pidana adat *Silariang* yang cenderung menghakimi sendiri yang menyalahi adanya proses peradilan guna menegakkan keadilan.

Di dalam skripsi yang sudah ditulis oleh peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang *Silariang*, tetapi tentunya terdapat perbedaan dari skripsi terdahulu tersebut, yaitu di dalam skripsi yang terdahulu fokusnya mengenai penerapan pidana terhadap kasus adat *Silariang*. Sedangkan yang ditulis oleh peneliti yaitu mewujudkan keluarga sakinah oleh pelaku *Silariang*. Dalam penelitian selanjutnya fokus terhadap perspektif para pelaku *Silariang* tentang sakinah dan upaya dan langkah apa saja yang dilakukan oleh para pelaku *Silariang* untuk mewujudkan keluarga sakinah.

*Kelima*, Muhammad Rafi Irwanzah. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Hukum Keluarga fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2018. Dengan judul skripsi tentang *Silariang* Sebagai Akibat Dui Menre' Dalam Adat Bugis (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan).<sup>6</sup>

Di dalam skripsi ini penelitiannya adalah penelitian lapangan (Field research) jenis penelitian yang dipakai jenis kualitatif, penelitian ini bersifat analitik yaitu merupakan kelanjutan dari penelitian deskriptif yang

---

<sup>6</sup>Muhammad Rafi Irwanzah, "Silariang Sebagai Akibat Dui Menre' Dalam Adat Bugis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan," *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

bertujuan bukan hanya sekedar memaparkan karakteristik tertentu, tetapi juga menganalisis dan menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan tes.

Antara peneliti terdahulu dan penulis mempunyai kesamaan yaitu mengenai tentang *Silariang*, tapi keduanya tentu mempunyai perbedaan di dalam penelitian tentang *Silariang*. Kalau di dalam penelitian terdahulu bahwasannya yang mendasari dilakukannya *Dui Menre'* oleh masyarakat Bugis yaitu, sastra sosial dan keluarga perempuan. Selain itu juga *Silariang* merupakan akibat adanya *Dui Menre'*. Intinya disini peneliti terdahulu lebih fokus pada akibat adanya *Dui Menre'* dan itulah yang mengakibatkan dilakukan oleh masyarakat Bugis karena adanya *Silariang*. Sedangkan penulis lebih fokus pada pelaku perkawinan *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Fahmi. UIN Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah dan Hukum. Tahun 2015,	Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Genungsari, Kabupaten Gunungkidul	Membahas tentang pembentukan keluarga.	Membahas tentang pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan karir, sedangkan yang akan diteliti mengenai mewujudkan keluarga sakinah dari pelaku <i>Silariang</i> .

2.	Susilawati. UIN Alauddin Makassar, jurusan Sosiologi Agama, fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Tahun 2016.	Fenomena Silariang di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.	Sama-sama meneliti tentang <i>Silariang</i> (Kawin Lari)	Dalam penelitian terdahulu fokus dengan sebab dan akibat dari <i>Silariang</i> . Membahas tentang pelaku <i>Silariang</i> dalam mewujudkan keluarga sakinah.
3.	Sinarti. UIN Alauddin Makassar, jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tahun 2017	Legalitas Wali Nikah <i>Silariang</i> (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. (Studi kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.	Sama-sama membahas tentang <i>Silariang</i> (kawin lari).	Tentang wali nikah dari perkawinan <i>Silariang</i> . Penelitian selanjutnya tentang meneliti para pelaku <i>Silariang</i> mewujudkan keluarga sakinah.
4.	Anni Nur Annisa. UIN Alauddin Makassar, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum. Tahun 2017.	Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe, Kec.Turatea, Kab.Jeneponto.	Skripsi ini sama-sama membahas tentang <i>Silariang</i>	Tentang penerapan pidana dari hukum nasional dan hukum Islam dari kasus <i>Silariang</i> Sedangkan skripsi selanjutnya meneliti tentang mewujudkan keluarga sakinah dari pelaku <i>Silariang</i> .
5	Muhammad Rafi Irwanzah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Hukum	<i>Silariang</i> Sebagai Akibat Dui Menre' Dalam Adat Bugis (Tinjauan Hukum Islam	Persamaan dari penelitian terdahulu ini adalah tentang <i>Silariang</i>	Peneliti terdahulu membahas tentang <i>Silariang</i> sebagai dui menre', sedangkan yang diteliti oleh penulis

	Keluarga, fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2018.	Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan)	(Kawin Lari)	sekarang yaitu pelaku <i>Silariang</i> dalam mewujudkan keluarga sakinah
--	---	--	--------------	--

Di dalam penelitian terdahulu ini penulis mengambil lima penelitian yang sudah diteliti untuk dijadikan sebagai perbandingan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis. Dari lima penelitian terdahulu yang ada diatas ada tiga penelitian yang membahas tentang *Silariang* atau kawin lari dan keduanya membahas mengenai keluarga sakinah, walaupun ada persamaan tetapi semuanya memiliki perbedaan begitu juga dengan penulis.

Peneliti terdahulu yang membahas tentang *Silariang* perbedaanya yaitu, yang disusun oleh Sinarti di dalam skripsinya fokus terhadap legalitas wali di dalam perkawinan *Silariang*, Muhammad Rafi Irwanzah fokus tentang perkawinan *Silariang* merupakan akibat adanya *Dui Menre'*, dan di dalam skripsi yang disusun oleh Susilawati membahas mengenai fenomena *Silariang*. Selanjutnya dari Anni Nur Annisa di dalam skripsinya meneliti tentang Penerapan Pidana Adat Kasus *Silariang* disini sama-sama membahas tentang *Silariang* tetapi penulis terdahulu fokus dengan penerapan hukuman dan yang diteliti dalam skripsi selanjutnya tentang mewujudkan keluarga sakinah dari pelaku *Silariang*. Dari keempat skripsi yang sudah diteliti sama-sama membahas tentang *Silariang* begitu

juga dengan penulis, tapi penulis lebih fokus terhadap pembentukan keluarga sakinah dari pelaku perkawinan *Silariang*.

Selanjutnya peneliti ada yang membahas tentang keluarga sakinah yang ditulis oleh Muhammad Fahmi di dalam skripsinya fokus tentang pembentukan keluarga sakinah dari pasangan karir, sedangkan penulis sendiri di dalam skripsi ini membahas pembentukan keluarga sakinah dari pelaku perkawinan *Silariang*.

## **B. Landasan Teori**

### 1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi nikah adalah mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama.<sup>7</sup> Pernikahan di dalam Al-Qur'an dan Hadis disebut dengan *an-nikh* dan *az-Zawaj* atau *az-Zijah*. Pernikahan adalah *az-zawaj* dan *az-zijah* yang dimana dari kata *zaja-yazuju-zaujan* yang dimana memiliki arti yaitu menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun maksud dari kata *az-zawaj* atau *az-ziwaj* di sini adalah at-Tazwij yang diambil dari kata *zawwaj-yuzawwiju-tazwijan* secara harfiah yaitu mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>8</sup>

Pengertian nikah menurut sebagian ulama dari empat mazhab yaitu, menurut sebagian dari ulama mazhab Hanafiah nikah adalah akad yang mengakibatkan ke pemilikan untuk bersenang-senang

---

<sup>7</sup>Djedjen Zainuddin, Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fikih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2013), 66.

<sup>8</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 42-43.

untuk seorang pria dan seorang perempuan dalam hal biologis. Menurut sebagian ulama mazhab Maliki nikah adalah sebuah ungkapan dalam suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk mendapatkan kenikmatan dalam biologis semata-mata. Menurut ulama mazhab Syafi'iah nikah dimaksudkan dengan akad yang dimana menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal inkaha atau *tazwij*. Sedangkan menurut ulama Hanabilah nikah dengan akad dengan menggunakan kata inkaha atau *tazwij* adalah untuk mendapatkan kesenangan.<sup>9</sup>

Pernikahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia didalam Pasal 1 Bab 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga sakinah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>10</sup>

Sedangkan definisi perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II yang terdapat di dalam Pasal 2 yaitu, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>11</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

---

<sup>9</sup>Summa, *Hukum Keluarga Islam*, 45.

<sup>10</sup>Djedjen Zainuddin, *Mundzier Suparta, Pendidikan Agama Islam Fikih* (Semarang:PT. Karya Toha Putra, 2013), 66.

<sup>11</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

Adapun hukum dalam pernikahan di dalam kitab Fikih Sunnah jilid tiga, yaitu:<sup>12</sup>

a. Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk menikah dan dia takut ketika tidak segera menikah, takut karena akan terjebak pada perzinahan yang dimana cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan menikah, maka orang tersebut hukumnya adalah wajib.

Imam Qurthubi berkata, “Tidak ada perbedaan di antara para ulama atas kewajiban untuk menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika tidak menikah, yang dimana hal tersebut akan dapat membahayakan pada dirinya dan agamanya. Namun, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya Allah swt. Memberi keluasaan kepadanya. Sebagaimana didalam firman Allah swt didalam Al-Qur’an:

وَلَيْسَتَغْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ . . . .

Arnya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya... ” QS.An-Nur[24]:33<sup>13</sup>

Selain itu juga jika ada yang belum siap untuk menikah tetapi dia sudah mampu untuk biaya pernikahan maka hendaknya dia untuk puasa.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) h. 208

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Surabaya: Al-Fatih Berkah Cipta, 2012), QS. An-Nur (24): 33.

Di dalam kitab Fikih sunnah jilid 3 mengatakan bahwa sebagaimana Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I dan Baihaki meriwayatkan hadist yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ra., Rasulullah saw.bersabda:<sup>14</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

*“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, hendaknya menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa baginya sebagai tameng”.*

#### b. Sunnah

Apabila ada seseorang yang dimungkinkan dan mampu untuk menikah, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika dia tidak menikah, maka baginya hukumnya sunnah.<sup>15</sup>

#### c. Haram

Pernikahan akan menjadi haram jika ada seorang laki-laki yang tidak mampu untuk menafkahi keluarganya dan istrinya secara lahir dan batin, maka menikah untuknya hukumnya adalah haram baginya.

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, 207

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, 208

d. Makruh

Apabila ada seorang laki-laki yang dimana dia tidak dapat memberikan nafkah secara lahir dan batin, namun perempuan yang akan dinikahnya mau menerima kondisinya dikarenakan perempuan tersebut memiliki harta dan syahwatnya tidak begitu besar, maka hukumnya baginya adalah makruh. Namun jika suami tidak mampu untuk menafkahi secara lahir dan batin karena melakukan ketaatan atau ada halangan lainnya, seperti menuntut ilmu, maka hukum pernikahannya makruh bertambah kuat.

e. Mubah

Hukum menikah akan mubah jika faktor-faktor yang diharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak terdapat didalam dirinya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Adapun rukun dalam pernikahan, yaitu:

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang dimana tidak adanya terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Maksudnya di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan. Misalnya wanita yang akan dinikahi merupakan orang yang haram untuk dinikahi dikarenakan terdapat adanya hubungan nasab atau adanya hubungan persusuan, atau jika wanita tersebut

sedang dalam masa iddah. Adapun penghalang lainnya yaitu berbeda Agama.

- b. Adanya ijab, yaitu lafal yang dimana diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali
- c. Adanya kabul, yaitu merupakan lafal yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilkannya.<sup>16</sup>

Adapun syarat di dalam pernikahan, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Terdapat kepastian mengenai siapa mempelai laki-laki dan juga perempuan.
- 2) Keridhan dari masing-masing dari pihak.
- 3) Terdapatnya wali bagi calon mempelai wanita, karena Nabi Muhammad SAW bersabda

*“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali” HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa’i. Beliau juga bersabda “Wanita mana saja yang menikah tanpa adanya izin wali-walinya maka nikahnya batil” (HR. Abu Daud).*

Apabila ada seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya izin dari walinya, maka nikahnya tersebut batil atau tidak sah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan inilah pendapat yang rajah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Umar, Ali, Ibnu Mas ‘Ud, Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah dan Aisyah ra.

<sup>16</sup>M.Thobroni dan Aliyah A.Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa (Anggota Ikapi),2010), 30.

<sup>17</sup>Aliyah A.Munir,*Meraih Berkah dengan Menikah*,32.

Imam Malik juga berpendapat seperti ini sebagaimana terdapat di dalam riwayat Asyhab. Sedangkan Abu Hanifah menyelisih pendapat dengan yang ada, Abu Hanifah eberpandangan adalah boleh bagi seorang wanita menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan wanita lain, sebagaimana ia boleh menyerahkan urusan nikahnya selain kepada walinya.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 14 untuk melangsungkan pernikahan harus adanya:<sup>18</sup>

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul.

#### 4. Hikmah pernikahan

Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan karena di dalam pernikahan terdapat banyak hikmah bagi yang sudah menunaikan.

Adapun hikmah dari pernikahan yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Kompilasi Hukum Islam

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008)h.205.

- a. Membantu untuk memelihara kemaluan atau hubungan seksual, karena dengan pernikahan maka dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah swt.
- b. Dengan pernikahan maka akan mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan juga dapat menghindari adanya terputusnya nasab.
- c. Naluri kepaternan dan juga keibuan akan terus berkembang dan dapat semakin sempurna ketika lahir seorang anak. Dan kemudian rasa kasih sayang akan semakin kelihatan yang dimana hal tersebut dapat menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
- d. Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan juga untuk mengayomi anak-anak akan menumbuhkan rasa semangat di dalam bekerja. Yang dimana semuanya itu dilakukan karena rasa tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- e. Pembagian tugas antara suami dan istri di dalam maupun di luar rumah. Dengan adanya pembagian tugas yang seimbang maka semuanya akan melaksanakannya untuk mengharap ridho Allah swt dan juga mendapatkan hasil yang diberkahi-Nya.
- f. Menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara kedua keluarga dan dapat memperkuat ikatan sosial.

g. Pernikahan dapat memperpanjang usia.<sup>20</sup>

## 5. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan sebuah instansi terkecil di dalam sebuah masyarakat yang di mana memiliki fungsi untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera di dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.

Keluarga adalah kekuatan untuk menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra didalam keluarga terdiri dari suami, istri, anak, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, saudara kakek, nenek, paman, bibi serta anak mereka (sepupu).<sup>21</sup>

Di dalam Psikologi keluarga dapat diartikan sebagai dua insan yang sudah berjanji untuk hidup bersama dan memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas serta fungsi yang saling terkait, karena sebuah ikatan batin atau juga karena adanya hubungan perkawinan yang di mana melahirkan suatu ikatan sedarah dan terdapat juga suatu nilai kepahaman, watak, kepribadian antara yang satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi walaupun terdapat perbedaan atau keragaman seperti norma, adat, nilai yang diyakini di dalam membatasi keluarga dan bukan yang keluarga.

Keluarga adalah suatu unit terkecil di dalam struktur masyarakat yang dibangun atas dasar perkawinan yang di mana itu terdiri dari

---

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, 206

<sup>21</sup>Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 33.

ayah, ibu, dan anak. Pernikahan juga adalah suatu cara dalam membentuk keluarga yang di mana terdapat suatu perjanjian yang begitu sakral antara suami dan istri. Dengan pernikahan maka akan terbentuk yang namanya rumah tangga yang sakinah.<sup>22</sup>

#### 6. Pengertian Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Pernikahan merupakan tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*<sup>23</sup>

(QS. Ar-Rum:21)

Sakinah memiliki arti yaitu tentram, maksudnya adalah adanya kepercayaan di dalam berumah tangga dan saling memahami sifat terhadap pasangan masing-masing sehingga timbulnya perasaan yang tentram,

<sup>22</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 34.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya:Al-Fatih Berkah Cipta:2012), QS, ar-Rum(30):21

seiring, dan sejalan dalam mewujudkan tujuan berumah tangga. keluarga sakinah menunjukkan bahwa keluarga yang tenang dan damai.

Mawaddah artinya adalah cinta, yang di mana merupakan tahapan selanjutnya yang kita rasakan pada pasangan. Kita mencintai tidak hanya didasarkan atas keadaan fisik ataupun ekonomi saja, tetapi adanya perasaan mencintai karena Allah SWT yang tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan apa pun itu. keluarga Mawaddah menunjukkan keluarga yang saling mencintai dan menyayangi.

Warahmah artinya yaitu rahmat, ini merupakan tahap terakhir dari semua perasaan yang di mana pada tahap ini kita benar-benar menjalankan pernikahan tanpa adanya halangan yang menghadang sehingga dapat menjadi pasangan yang diridhai oleh Allah.<sup>24</sup>

#### 7. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Adapun ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Berdiri atas fondasi keimanan yang kokoh
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- c. Menaati ajaran agama
- d. Saling mencintai dan menyayangi
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan

---

<sup>24</sup>Aliyah A.Munir,*Meraih Berkah dengan Menikah*,53.

<sup>25</sup>Adib Machrus,dkk,*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA&Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2007),12-13.

- h. Membagi peran secara berkeadilan
- i. Kompak dalam mendidik anak-anak
- j. Berkontribusi untuk kebaikan di masyarakat, bangsa dan negara.

## 8. Fungsi Keluarga

Adapun fungsi di dalam keluarga adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

### a. Fungsi Biologis

Keluarga merupakan tempat yang baik untuk mendapatkan keturunan yang secara sehat dan juga sah. Dari sekian tujuan dari sebuah pernikahan salah satunya adalah untuk memebanyak keturunan, hal ini tentu dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Di antaranya yaitu kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan, dan lain sebagainya, maka di sinilah pentingnya keutuhan keluarga.

### b. Fungsi Edukatif

Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan di dalam anggota keluarganya. Orang tua wajib untuk memenuhi hak pendidikan yang harus didapatkan oleh anak-anaknya agar terbangunnya kedewasaan jasmani dan rohani dari seluruh anggota keluarga.

### c. Fungsi Religius

---

<sup>26</sup>Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 14

Keluarga merupakan tempat pertama yang menanamkan nilai-nilai agama. Di dalam keluarga seorang Ibu dan Ayah (orangtua) harus memberikan pemahaman dan contoh di dalam keseharian mengenai ajaran keagamaan yang dianut, karena hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian dan juga karakter yang baik dalam anggota keluarga.<sup>27</sup>

d. Fungsi Protektif

Keluarga merupakan dan harus menjadi tempat untuk melindungi seluruh anggota keluarganya. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman dari gangguan negatif dari luar. Misalnya, pengaruh media negatif, pornografi atau bahkan pemahaman mengenai agama yang dapat menyesatkan.

e. Fungsi Sosialisasi

Keluarga juga merupakan tempat untuk melakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai sosial di dalam keluarga.

f. Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat untuk memberikan kesejukan dan juga kenyamanan bagi anggota keluarganya dan merupakan tempat untuk beristirahat yang menyenangkan untuk melepas rasa lelah. Selain itu juga keluarga merupakan tempat untuk belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan juga mengasihi sehingga akan terciptanya hubungan yang harmonis serta damai. Sebagaimana di

---

<sup>27</sup>Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 15.

dalam Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa *Rumahku adalah Surgaku*.

g. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi yang terakhir ini sangat penting di dalam sebuah keluarga, karena untuk memenuhi kebutuhan dasar di dalam anggota keluarga, maka dibutuhkan kemampuan ekonomi yang kuat.<sup>28</sup>

9. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Kehidupan sebuah rumah tangga tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan yang diinginkan, tetapi biasanya akan terdapat sebuah perselisihan antara suami dan istri atau terhadap anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, ketika akan menuju sebuah gerbang pernikahan dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik, karena hal ini tidak lain untuk bertujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang bahagia dan juga harmonis. Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya peran masing-masing sebagai suami istri, baik itu yang individual maupun yang dimiliki bersama.<sup>29</sup>

Selain harus mengetahui peran masing-masing sebagai suami istri, terdapat juga langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 16.

<sup>29</sup> Dedi Junaedi, *Perkawinan Mewujudkan Keluarga sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Presindo, Edisi Pertama, 2003), 220.

<sup>30</sup> Ali Qaimi, *Single Parent Ganda Ibu dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), 187

- a. Saling pengertian
- b. Sabar
- c. Terbuka
- d. Kasih Sayang
- e. Komunikasi
- f. Kerjasama.

#### 10. Pengertian *Silariang*

Pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat penting dan didambakan dalam kehidupan setiap manusia. Bagi orang Bugis Makassar perkawinan merupakan sesuatu yang suci sehingga di dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh rasa hikmat dan juga pesta yang meriah, karena ini adalah momen yang sangat sakral dan sekali dalam hidup.

Perkawinan yang tidak dilakukan di dalam adat suku Bugis Makassar yaitu pernikahan *Silariang*. *Silariang* atau yang biasa dikenal dengan kawin lari adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan dimana keduanya melakukan kesepakatan untuk *Silariang*.

Menurut seorang budayawan dari Sulawesi Selatan yang bernama H. Moh Nasir Said mengatakan bahwa perkawinan *Silariang* merupakan perkawinan dilakukan ketika seorang laki-laki dan

perempuan lari bersama atas kemauan mereka sendiri tanpa adanya paksaan.<sup>31</sup>

Di dalam suku Bugis Makassar anak gadis yang di bawa lari ataupun kawin lari tanpa adanya restu dari orang tua itu merupakan aib besar serta merupakan sebuah perbuatan yang dianggap telah mencoreng nama baik keluarga dan juga sudah merendahkan harga diri keluarga, terutama dari keluarga perempuan.

Di dalam suku Bugis Makassar perbuatan *Silariang* merupakan pilihan yang termasuk perbuatan salah. Biasanya dalam suku Bugis Makassar menyebutnya sebagai *annyala*, yang di mana itu merupakan perbuatan yang salah yang dipilih oleh sepasang kekasih agar mendapatkan restu dari orangtua.

#### 11. Macam-macam Pernikahan *Anyala*

*Anyala* dari dulu sampai sekarang masih sering terjadi di masyarakat Bugis Makassar, *Anyala* ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam suku Bugis Makassar yang menyebabkan *anyala* masih saja sering terjadi disebabkan karena kurangnya ilmu Agama, ini merupakan sebab ketika ilmu Agama kalah dengan adat.

Adapun pernikahan yang dilarang dalam adat Bugis Makassar menurut Andi Matalatta, *Anyala* ada tiga macam, yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Ana Rahmayanti,"Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat", *Guru Sejarah*, 05 (2013), 11.

<sup>32</sup>Andi Mattalata, *Meniti Siri' dan Harga Diri Catatan dan Kenangan*, (Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, 2002) 119.

- 1) *Silariang*, adalah kawin lari yang di mana seorang laki-laki dan perempuan yang saling jatuh cinta dan memutuskan untuk melakukan *silariang* yang di mana keduanya memutuskan hal tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun benar-benar keputusan dari mereka sendiri.
- 2) *Nilariang*, adalah dibawa lari yang di mana seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan agar si perempuan mau menikah dengannya. Biasanya perempuan yang dibawa pengaruh pellet. *Nilariang* ini hanya dilakukan atas kehendak laki-laki saja, jadi *nilariang* ini dilakukan secara paksa. Apabila seorang perempuan yang dipaksa agar menikah dengan laki-laki tersebut dan perempuannya menolak ada kemungkinan perempuan diancam akan dibunuh maka perempuan yang sudah diculik akan mau menuruti kemauan dari laki-laki tersebut untuk menjadi istrinya.
- 3) *Erang Kale*, adalah seorang perempuan mendatangi seorang laki-laki dan menyerahkan diri untuk dinikahi walaupun tanpa adanya izin atau restu dari orang tuanya. Hal ini terjadi dikarenakan si perempuan tersebut hamil di luar nikah dan meminta tanggung jawab kepada kekasihnya yang sudah menghamilinya. Perempuan tersebut akan pergi menemui rumah Imam di desa mereka dan perempuan tersebut akan menunjuk laki-laki yang sudah menghamilinya, apabila laki-

laki itu berada di desa tersebut maka akan dipaksa untuk menikahi perempuan tersebut, tetapi jika laki-laki tersebut menolak dan tidak mau bertanggung jawab maka laki-laki tersebut sudah mempermalukan keluarga perempuan atau biasanya disebut *tumassiri'*, maka keluarga perempuan akan menindaklanjuti dan biasanya sampai pada pembunuhan.

Namun apabila ada seorang laki-laki yang di mana bukan dia yang menghamilinya dan mau untuk menikahi perempuan tersebut dalam suku Bugis Makassar disebut *Pattonkok Siri'* yang artinya menutup malu.

Dari ketiga perbuatan pernikahan di atas adalah merupakan perkawinan yang tidak dibolehkan di dalam adat, perkawinan ini tidak disukai karena keluarga akan merasakan dambaknya. Seluruh keluarga akan merasakan *siri'* yaitu malu. Dari dulu jika ada yang melakukan perkawinan tersebut akan mendapatkan sanksi, minimal sanksinya mendapat pengucilan, dibicarakan oleh tetangga-tetangga dan yang paling ekstrim sampai pembunuhan. *Silariang* ini terjadi dikarenakan karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua dan juga keluarga. Biasanya penolakan tersebut disebabkan karena laki-laki yang akan melamar perempuan tersebut uang *panai'*nya kurang.

Setelah pergi dari rumah dan menikah di tempat lain selama berbulan bulan atau dan bahkan bertahun-tahun pelaku *Silariang* tersebut

akan kembali ke kampung halaman untuk bertemu dengan keluarganya untuk minta baik atau biasanya dikenal dengan *abaji'* yang artinya damai. Ketika keluarga dari pihak perempuan tersebut menerima maka biasanya dilakukan rapat pertemuan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk membicarakan uang belanja, ketika sudah ada kesepakatan antara kedua keluarga maka selanjutnya menentukan tanggal dan hari untuk pelaksanaannya. Dalam hal ini pernikahannya tidak seperti harapan keluarga yang dulu, merayakan dengan pesta yang meriah dan uang *panai'*nya semampu dari laki-laki tersebut.<sup>33</sup>

## 12. Faktor Penyebab Terjadinya *Silariang*

Di dalam perkawinan *Silariang* terdapat beberapa faktor penyebabnya, yaitu:<sup>34</sup>

### 1) Tidak adanya restu dari orangtua

Maksudnya adalah penyebab terjadinya adanya yang melakukan *Silariang* terjadi dikarenakan salah satu pihak keluarga atau keduanya tidak menyetujui hubungan mereka karena perbedaan sosial, karena perbedaan sosial salah satu pihak keluarga tidak menyetujui dan biasanya sepasang kekasih mengambil langkah untuk *Silariang*.

### 2) Dijodohkan (Kawin Paksa)

---

<sup>33</sup>Pak Ramli S.Sos Dg.Malli, Wawancara (Maradekaya, 04 Juni 2020, 12.20 Wita)

<sup>34</sup>Muh.Nasir Said,"Siri' dan Hubungannya Dengan Perkawinan Masyarakat Mangkasara Sulawesi Selatan,"*Tesis*,(Makassar:Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin,1962)27.

Kebiasaan orangtua adalah menjodohkan anaknya atau mencarikan anaknya jodoh, namun biasanya sang anak sudah mempunyai pilihan. Dari sinilah sepasang kekasih memilih untuk *Silariang* daripada dijodohkan dengan orang yang tidak dia cintai. Padahal tidak semua anak mau mengikuti kemauan orangtuanya.

### 3) Uang Panai

Di dalam adat perkawinan Bugis Makassar sebelum melaksanakan perkawinan terlebih dahulu dilakukan lamaran yang dilakukan dari pihak laki-laki yang dimana disertai dengan beberapa persyaratan berupa uang belanja, mahar dan mas kawin dan beserta persyaratan lainnya dan disinilah banyak yang memilih untuk *silariang* karena tidak mampu dengan uang panai dari orangtua perempuan yang memberikan jumlah diluar kemampuan laki-laki, karena apabila laki-laki tersebut tidak dapat untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan maka akan menyebabkan perkawinannya batal dan banyak sepasang kekasih ketika mereka sudah saling cinta dan ingin membawa hubungannya ke jenjang pernikahan ada beberapa syarat yang harus dilakukan salah satunya adalah uang *panai*, karena dengan nominal uang panai yang tinggi yang diberikan oleh

pihak keluarga perempuan biasanya sepasang kekasih tersebut mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan *Silariang*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Muh.Nasir Said,"Siri' dan Hubungannya Dengan Perkawinan Masyarakat Mangkasara Sulawesi Selatan,"*Tesis*,(Makassar:Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin,1962)28.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Agar terwujudnya suatu kebenaran secara ilmiah dan juga dapat dipertanggung jawabkan, maka di dalam pembahasan disini yaitu metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian Empiris. Yang dimana ini sesuai dengan judul yang akan diteliti oleh penulis mengenai penelitian yang akan dilakukan di Desa Maradekya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

## B. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Empiris Sosiologis. Di dalam penelitian ini penulis meneliti tentang upaya pelaku dari perkawinan *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berada di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini penulis langsung mencari data di desa tersebut agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Alasan kenapa peneliti memilih desa Maradekaya sebagai lokasi penelitian ini, karena di desa ini masih terdapat yang pernah melakukan *Silariang*, dijamin sekarang ini sudah sangat sulit mendapatkan kasus *Silariang* tersebut apalagi di daerah Makassar. Dari hasil pencarian tempat penulis mendapat informasi dari salah satu teman yang mengatakan masih ada desa yang dimana baru-baru ini *Silariang* tepatnya di Desa Maradekaya, selain itu juga di desa tersebut terdapat salah satu tokoh Agama di desa tersebut yang selalu menangani kasus *Silariang* di desa tersebut dengan begitu sangat mudah bagi penulis untuk mencari tahu dan menggali informasi dan juga data para pelaku perkawinan *Silariang*.

#### D. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian, yaitu tentang pelaku perkawinan *silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah terdapat ada dua sumber di dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.<sup>36</sup> Di dalam data primer ini dalam penelitian penulis akan mewawancarai secara langsung orang-orang yang pernah terlibat dalam perkawinan *Silariang*. Di sini peneliti akan mewawancarai tokoh masyarakat, tetua adat, dan pelaku *Silariang* yang ada di desa Maradekaya Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Berikut adalah nama dari narasumber yang akan di wawancarai oleh peneliti, yaitu:

1. Bapak Ranrang: 55 tahun, masyarakat sekaligus pelaku *silariang*
2. Ibu Sanati: 40 tahun, masyarakat sekaligus pelaku *Silariang*
3. Bapak Hasbi: 45 tahun, selaku masyarakat sekaligus pelaku *Silariang*
4. Ibu Mardiah: 37 tahun, selaku masyarakat sekaligus pelaku *silariang*
5. Bapak Udin (nama samaran): 30 tahun, masyarakat sekaligus pelaku *Silariang*

---

<sup>36</sup>Lexi J.Moleong,*Metodologi Penelitian*,(Bandung:Remaja Roskadaya,2005)129.

6. Ibu wati (nama samaran): 25 tahun, masyarakat sekaligus pelaku *Silariang*
7. Bapak Tarang: 60 tahun, masyarakat sekaligus pelaku *Silariang*
8. Ibu Maria (nama samaran): 57 tahun, masyarakat sekaligus pelaku *Silariang*
9. Bapak Taufik (nama samaran): 35 tahun, masyarakat sekaligus pelaku *Silariang*
10. Ibu Sari (nama samaran): 27 tahun, masyarakat sekaligus pelaku *Silariang*.

**Table 3.2**

**Daftar Nama-nama Informan**

No.	Nama	Keterangan
1.	Ibu Mardiah dan bapak Hasbi	Pelaku <i>Silariang</i> dan Masyarakat Desa Maradekaya
2.	Bapak Udin dan ibu Wati	Pelaku <i>Silariang</i> dan Masyarakat Desa Maradekaya
3.	Bapak Tarang dan ibu Maria	Pelaku <i>Silariang</i> dan Masyarakat Desa Maradekaya
4.	Bapak Taufik dan ibu Sari	Pelaku <i>Silariang</i> dan Masyarakat Desa Maradekaya
5.	Bapak Ranrang dan ibu Sanati	Pelaku <i>Silariang</i> dan Masyarakat Desa Maradekaya.

## 2. Data Sekunder

Di dalam data sekunder ini peneliti selain wawancara juga ada data pelengkap yang akan menguatkan dari data primer. Dalam data sekunder ini data pelengkapnya berupa buku-buku tentang keluarga sakinah, pernikahan, fikih sunnah, kompilasi hukum islam, jurnal-jurnal yang berkaitan tentang *Silariang* dan juga beberapa skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan pelaku perkawinan *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

### E. Metode Pengumpulan Data

Di dalam memperoleh sebuah data yang valid dalam sebuah penelitian ini, maka diperlukan adanya metode pengumpulan data. Adapun metode dalam pengumpulan data ini yang digunakan oleh peneliti, yaitu:  
Wawancara

Wawancara atau interview adalah situasi peran antar pribadi dengan cara bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>37</sup>

Di dalam wawancara ini peneliti akan mewawancarai narasumber yang terlibat terkait yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang Upaya Pelaku Perkawinan *Silariang* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Adapun yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu, pelaku *silariang*

---

<sup>37</sup>Amiruddin,dkk,*Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2006),82.

yang ada di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

#### F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini digunakan agar supaya dapat mempermudah untuk memahami sebuah data yang sudah didapatkan selain itu juga dapat terstruktur secara sistematis. Adapun untuk metode pengolahan data di dalam penelitian ini ,yaitu:

##### 1. Editing

Editing adalah pemeriksaan data yang sudah dikumpulkan dari lapangan. Pengeditan ini dilakukan karena memungkinkan data yang masuk tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat di dalam data untuk kekurangan dapat dilengkapi dengan cara mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipan data dan untuk kesalahan di dalam data dapat dilakukan dengan cara menghilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat yang dianalisis.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini setelah mencari data dari lapangan penulis akan melakukan pengeditan dari data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan mengenai pelaku perkawinan *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah di desa Maradekaya kecamatan Bajeng kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dari data

---

<sup>38</sup>Surya Dharma, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian* (Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008), 23.

tersebut penulis akan melihat kembali mana data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan di dalam penelitian ini.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah data untuk mewujudkan sebuah tahapan dalam mengelompokkan data yang sudah didapatkan sesuai dengan pembahasan yang ada.<sup>39</sup>

Di tahap ini tujuannya untuk menyaring data yang telah didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini mudah dipahami oleh peneliti. Selanjutnya data diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini, rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana keluarga sakinah dalam perspektif pelaku *Silariang* di Desa Maradekaya, Kec. Bajeng, Kab.Gowa. *kedua*, upaya dan langkah pelaku *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Maradekaya, Kec. Bajeng, Kab.Gowa.

## 3. Verifikasi

Setelah melakukan editing, klasifikasi, selanjutnya adalah verifikasi. Tahap ini penulis akan melakukan verifikasi untuk melakukan pengecekan kembali dengan cara memeriksa, menguji, menilai mengenai kelayakan dari sumber-sumber yang dipakai.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui para informan yaitu pelaku *Silariang* yang terdapat di Desa Maradekaya dan kemudian memberikan hasil pengamatan dan wawancara kepada para informan

---

<sup>39</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2004),99.

untuk ditanggapi apakah sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari kesalahan atau tidak kecocokan dengan jawaban dari para informan. Jika terdapat kesalahan maka dengan segera akan dilakukan revisi ulang terhadap jawaban.

#### 4. Analisis

Setelah melakukan editing, klasifikasi, verifikasi, selanjutnya di dalam penelitian ini penulis mengambil langkah untuk melakukan analisis dari data pelaku perkawinan *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Analisis data adalah tindakan metodologis untuk membatasi bagian-bagian yang saling berkaitan dari data yang terkumpul.<sup>40</sup>

Dari data-data yang diperoleh dari informan yang dimana jawaban mereka berbeda-beda agar lebih mudah untuk dipahami, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa. Dalam tahap ini menggambarkan keadaan dan pandangan dengan kalimat tentang pelaku *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Maradekaya, Kec. Bajeng, Kab. Gowa Sulawesi Selatan.

#### 5. Kesimpulan

Setelah melakukan tahap mulai dari editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan terakhir yang dilakukan penulis yaitu kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pelaku perkawinan *Silariang* dalam

---

<sup>40</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2015),174-177.

mewujudkan keluarga sakinah yang sudah dijabarkan diatas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada diatas.

Peneliti berusaha untuk mencari kesimpulan dari hasil umum yang didapatkan sesuai dengan batasan pembahasan dan menyimpulkan hasil-hasil sesuai ketentuan yang diusulkan.<sup>41</sup>

Kesimpulan merupakan hasil dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara dengan informan. Pada tahap ini peneliti telah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain keluarga sakinah dalam perspektif pelaku *Silariang* serta upaya dan langkah pelaku *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Maradekaya, Kec. Bajeng, Kab. Gowa.

---

<sup>41</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014),13.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan**

##### **1. Letak Geografis dan Iklim**

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat II yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883.32 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ±652.941 jiwa, dimana bahasa yang

digunakan di kabupaten Gowa yaitu bahasa Makassar dengan suku  
Konjo.

Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini berada pada  $12^{\circ}38.16'$  Bujur Timur dari Jakarta dan  $5^{\circ}33.6'$  Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara  $12^{\circ}33.19'$  hingga  $13^{\circ}15.17'$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}5'$  hingga  $5^{\circ}34.7'$  Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah utara yang berbatasan dengan Makassar dan kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Takalar dan Jeneponto sedangkan untuk dibagian Barat berbatasan dengan kota Makassar dan Takalar.

Wilayah kabupaten Gowa terdapat 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 169 dan 726 Dusun. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi, berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang terdapat 9 Kecamatan yakni kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolepangan, Tompobulu dan Biringbulu dan selebihnya yang luasnya 27,74% merupakan dataran rendah yang dimana terdapat 9 Kecamatan yaitu Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Wilayah Kabupaten Gowa juga terdapat 15 sungai besar dan kecil yang dimana sangat berpotensi untuk sebagai sumber tenaga listrik dan

untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang yang dimana dengan luas 881 km<sup>2</sup> dan panjang 90 km. Di kabupaten Gowa juga hanya dikenal dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai dari bulan juni sampai September, musim hujan dimulai dari bulan Desember sampai Maret.

Dari jumlah Kecamatan yang sebanyak 18, desa 169 dan dusun 726 kecamatan yang di pilih untuk melakukan penelitian yaitu Kecamatan Bajeng, Desa Maradekaya. Luas desa Maradekaya ±6,5 Km<sup>2</sup>, jarak dari desa Maradekaya ke kantor kecamatan 1,5 Km, ke kantor Kabupaten/Kota 15 Km, dan ke Ibu Kota Provinsi 20 Km. di Desa Maradekaya jalanannya semua beraspal. Untuk jumlah RT 33 dan jumlah RW 10.<sup>42</sup>

## 2. Keadaan Demografis

### a. Jumlah Penduduk Desa Maradekaya

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Desa Maradekaya, jumlah penduduk sebanyak 5.755 jiwa, terdiri dari 2.793 jiwa berjenis kelamin dan untuk berjenis kelamin perempuan 2.962 jiwa. Untuk jumlah penduduk di desa Maradekaya pertumbuhan penduduk kadang meningkat dan juga turun setiap tahunnya. Desa Maradekaya terdiri dari 5 Dusun yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Data Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, 2020

<sup>43</sup>Data Desa Maradekaya, 2020

- 1) Dusun Bontomarannu
- 2) Dusun Punaga
- 3) Dusun Tamacinna I
- 4) Dusun Tamacinna II
- 5) Dusun Barasa

b. Jenis Kelamin

Adapun distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>44</sup>

**Tabel 4.3**

**Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.**

No.	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	BONTOMARANNU	830	893	1723
2.	PUNAGA	643	709	1352
3.	TAMACINNA I	632	594	1226
4.	TAMACINNA II	428	446	874
5.	BARASA	260	320	580

3. Keadaan Sosial Ekonomi/Budaya

a. Pendidikan

---

<sup>44</sup>Data Desa Maradekaya,2020

Adapun distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di desa Maradekaya dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:<sup>45</sup>

**Tabel 4.4**

**Distribusi Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Maradekaya  
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.**

<b>No.</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Taman Kanak-kanak	126 orang
2.	Sekolah Dasar	584 orang
3.	SMP/SLTP	364 orang
4.	SMA/SLTA	438 orang
5.	Akademi (D1-D3)	137 orang
6.	Sarjana	301ang

Berdasarkan table di atas masyarakat di desa Maradekaya paling banyak pendidikan terakhirnya adalah sampai SD, walaupun yang paling banyak pendidikannya sampai di bangku SD tetapi di desa Maradekaya juga ada yang sampai ke tingkat pendidikan Sarjana.

b. Mata Pencaharian Penduduk

Adapun untuk mata pencaharian di desa Maradekaya adalah petani padi dan palawija, adapun mata pencaharian yang lain yaitu karyawan,

---

<sup>45</sup>Data Desa Maradekaya,2020

PNS, ABRI, Swasta, Wirawasta/Pedagang, Tani, Pertukangan, Buruh Tani, Nelayan.<sup>46</sup>

Adapun distribusi berdasarkan mata pencaharian di desa Maradekaya dapat dilihat pada table dibawah ini, sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

**Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.**

<b>No.</b>	<b>JENIS MATA PENCAHARIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Karyawan	160 orang
2.	PNS	101 orang
3.	ABRI	23 orang
4.	Swasta	208 orang
5.	Wiraswasta/Pedagang	85 orang
6.	Tani	507 orang
7.	Tukang	67 orang
8.	Buruh Tani	765 orang
9.	Nelayan	10 orang

Dari table di atas di Desa Maradekaya masyarakatnya yang paling banyak adalah menjadi Buruh Tani. Di desa Maradekaya memang

---

<sup>46</sup>Data Desa Maradekaya,2020

terdapat banyak sawah dan itulah sumber pertama mata pencaharian masyarakat disana.

c. Sarana dan Prasarana Desa

Di Desa Maradekaya mempunyai sarana dan juga prasarana yaitu berupa Kantor Desa, TK, SD/MI, Posyandu, Masjid, dan juga Lapangan Futsal.<sup>47</sup>

**Tabel 4.6**

**Distribusi Penduduk Berdasarkan Sarana dan Prasarana di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.**

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kantor Desa	1 unit
2.	TK	1 unit
3.	SD/MI	5 unit
4.	Posyandu	6 unit
5.	Masjid	8 unit
6.	Lapangan Futsal	1 unit

Dari table diatas mengenai sarana dan prasarana yang ada di desa Maradekaya sudah terpenuhi, walaupun belum ada sekolah untuk tingkat SMP dan SMA tapi untuk masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah di jenjang SMP dan SMA mereka bisa melanjutkannya di kota kebetulan

---

<sup>47</sup>Data Desa Maradekaya,2020

untuk desa Maradekaya sangat terjangkau dekat dari jalan poros yang dapat memudahkan masyarakat Maradekaya untuk mengakses transportasi angkutan kota.

## **B. Paparan Data**

Di dalam wawancara ini peneliti mewawancarai lima keluarga dari perkawinan *Silariang*. Wawancara ini dilakukan secara langsung oleh peneliti agar mendapatkan informasi secara jelas dan benar yang mana berhubungan tentang *Silariang* yang masih sering terjadi di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, adapun hasil wawancara dengan lima pasangan pelaku *Silariang* terkait alasan mereka *Silariang*, sebagai berikut:

1. Bapak Hanapari Ranrang (55 tahun) dan Ibu Sanati (40 tahun) adalah merupakan sepasang suami istri yang dulu melakukan *Silariang*. Keduanya memiliki dua orang anak, diantaranya satu laki-laki dan satu perempuan. Pekerjaan bapak Hanapari seorang petani dan ibu Sanati sebagai ibu rumah tangga.

*“Kami berdua dulu Silariang karena ini keluarganya istriku tidak setuju kalau saya menikah dengan istriku, begitumi gara-gara uang panai’ yang tidak bisa saya sanggupi, Jadi kami memutuskan untuk Silariang waktu itu”<sup>48</sup>*

---

<sup>48</sup>Bapak Hanapari dan ibu Sanati, wawancara (Maradekaya, 04 Juni 2020)

Dari hasil wawancara dengan keluarga bapak Hanapari dan ibu Sanati peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang menyebabkan keduanya untuk *Silariang* adalah faktor uang *panai'* yang tidak dapat disanggupi oleh bapak Hanapari dulu untuk melamar ibu Sanati yang sekarang ini menjadi istrinya, karena keduanya sudah saling suka dan cinta akhirnya keduanya memilih untuk *Silariang*. Bagi bapak Hanapari dan ibu Sanati dulu ketika mengambil keputusan dengan *Silariang* mereka berpikir itulah solusi yang terbaik agar keduanya dapat menikah dan direstui oleh keluarga dari Ibu Sanati.

2. Bapak Hasbi (45 tahun) dan ibu Mardiah (37 tahun), keduanya merupakan pasangan suami istri dari pernikahan *Silariang*. Dari pernikahan mereka keduanya dikaruniai empat orang anak, yaitu tiga perempuan dan satu laki-laki yang bernama Yusuf, Melati, Putri dan Ulfa. Pekerjaan bapak Hasbi adalah seorang petani dan ibu Mardiah sebagai ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus rumah dan juga berjualan di depan rumahnya, seperti buka kios.

*“Dulu saya Silariang dikarenakan ini Bapakku sama Mamaku tidak na suka suamiku, karena ini suamiku sedikitji penghasilannya jadi orangtuaku ini takut kalau suamiku nanti tidak bisa na nafkahika, karena pekerjaannya suamiku cuma sebagai petani”<sup>49</sup>*

Dilanjutkan oleh bapak Hasbi:

---

<sup>49</sup>Ibu Mardiah, wawancara (Maradekaya, 04 Juni 2020)

*“Ketika saya sama istriku memutuskan menikah dengan cara Silariang kami berdua sudah siap dengan resiko kedepannya biarmi orang-orang diluar sana na ceritai kami.”<sup>50</sup>*

Pernyataan dari keluarga Bapak Hasbi dan ibu Mardiah bahwasannya kedua nya memilih untuk *Silariang* dikarenakan orang tua dari ibu Mardiah yang tidak setuju jika anak perempuannya menikah dengan Bapak Hasbi, dikarenakan bapak Hasbi hanya seorang petani. khawatiran kedua orang tua ibu Mardiah adalah takut jika anaknya menikah suaminya tidak dapat untuk menafkahi istrinya.

3. Bapak Udin (30 tahun dan ibu Wati (25 tahun) kedua nya memiliki satu anak, yaitu laki-laki yang masih duduk di bangku TK. Pekerjaan Bapak Udin sebagai buruh tani dan ibu Wati sebagai ibu rumah tangga.

*“Ketika saya sama istriku memutuskan untuk menikah kami tidak mendapat restu dari keluargaku dan juga keluarganya istriku. Saya mauka dulu di jodohkan sama pilihan orang tuaku, sedangkan istriku ini dulu orangtuanya tidak setuju kalau menikah dengan saya, karena kami berdua beda status sosial. Karena kita berdua sudah saling suka, saling cinta akhirnya kita memutuskan untuk Silariang, kita berdua kabur dan menikah di tempat lain, setelah kami sudah punya anak satu dan perekonomian kami juga sudah bagus, akhirnya kita berdua memutuskan untuk pulang lagi ke kampung halaman di sini. Setelah melewati proses yang panjang kedua orangtua kami maumi na terimaki lagi.”<sup>51</sup>*

---

<sup>50</sup>Bapak Hasbi, wawancara (Maradekaya, 04 Juni 2020)

<sup>51</sup>Keluarga Bapak Udin dan ibu Wati, wawancara (Maradekaya, 06 Juni 2020)

Pernyataan dari keluarga bapak Udin dan ibu Wati mengenai alasan keduanya *Silariang* dikarenakan adanya perbedaan status sosial dari keduanya yang di mana bapak Udin dari keluarga berada sedangkan ibu Wati dari keluarga biasa-biasa saja. Hal itulah yang menyebabkan orang tua dari ibu Wati tidak merestui anaknya menikah dengan bapak Udin karena mereka beda status sosial. Walaupun keduanya dihalangi oleh perbedaan status sosial dan selain itu juga bapak Udin akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan pilihan mereka. Keduanya akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan dengan cara *Silariang*, karena dengan cara itulah keduanya dapat mewujudkan impian mereka untuk membangun rumah tangga.

4. Ibu Maria (57 tahun) dan Bapak Tarang (60 tahun). Dari pernikahannya keduanya dikaruniai dua orang anak perempuan. Adapun pekerjaan bapak Tarang sebagai Sopir dan ibu Maria sebagai ibu rumah tangga.

*“Sebenarnya nak ini pernikahan kedua ku, dulu saya pernahma menikah, karena faktor ekonomi akhirnya saya memutuskan pergi dari rumah dan saya ketemu sama suamiku yang sekarang ini. suamiku mauji na terimaka apa adanya, dan kita berdua juga sudah saling suka, saling cinta. Suamiku juga bilang mau bertanggung jawab, mau na nafkahika dan akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Waktu itu suami pertama ku belumpi na tau kalau saya sudah menikah lagi, barui na tau ketika saya sama suamiku ini pulang kesini ketemu dengan keluarga ku dan suami duluku. Jadi dulu saya sama suamiku *Silariang* dulu baru kembali ketemu dengan orangtuaku dan juga keluargaku yang*

*lain. Yaah, dulu itu saya tidak dianggap sama keluargaku selama 30 tahun baruka diterima kembali sama keluargaku”<sup>52</sup>*

Pernyataan oleh keluarga Bapak Tarang dan ibu Maria bahwasannya alasan yang menyebabkan ibu Maria untuk *Silariang* adalah karena suami pertamanya tidak bertanggung jawab menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan akhirnya ibu Maria pergi dari rumah dan menikah dengan bapak Tarang. Atas perbuatan mereka karena *Silariang*, kedua nya tidak diterima oleh keluarga mereka selama 30 tahun lamanya.

5. Bapak Taufik (35 tahun) dan ibu Sari (27 tahun), keduanya merupakan pasangan dari pernikahan *Silariang*. Pasangan tersebut mempunyai dua orang anak, yaitu Aqilah dan Nisa.

*“Saya sama istriku dulu pergi dari rumah, karena orangtuanya istriku tidak mau dulu anaknya menikah dengan saya karena sedikitji penghasilanku, sedangkan ini keluarganya istriku dari keluarga yang bercukupan. Saya sudah dua kali datang melamar tapi ditolak terus. Karena kami berdua sudah bertekad untuk menikah akhirnya kami memutuskan Silariang. Kami berdua pergi dari rumah kami waktu itu merantau ke Sulawesi Barat disana kami berdagang, ketika kami sudah punya uang akhirnya kami berdua memutuskan pulang ke sini lagi dan bertemu keluarga. Kepulangan kami diterima, karena orangtuanya istriku juga*

---

<sup>52</sup>Keluarga Bapak Tarang dan Ibu Maria, wawancara (Maradekaya, 08 Juni 2020)

*sudahmi na liat saya bisaka nafkahi istriku dan kebutuhan keluarga juga tercukupi.*"<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara dengan keluarga Bapak Taufik dan Ibu Sari alasan keduanya dulu memutuskan untuk *Silariang* dikarenakan keluarga dari ibu Sari tidak setuju jika anaknya dinikahkan oleh bapak Taufik, karena faktor ekonomi bapak Taufik yang sedikit bagi keluarga ibu Sari menyebabkan bapak Taufik ditolak oleh keluarga ibu Sari. Bapak Taufik juga sudah dua kali datang untuk melamar dan hasilnya tetap saja ditolak, karena keduanya sudah saling suka dan sudah bertekad untuk menikah dengan keadaan seperti itu akhirnya ibu Sari dan bapak Taufik mengambil pilihan dengan cara *Silariang*.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kelima informan dari keluarga pelaku *Silariang* yang ada di Desa Maradekaya, penulis dapat menyimpulkan yang menyebabkan mereka untuk mengambil pilihan untuk *Silariang* antara lain, yaitu: faktor uang *panai'*, perbedaan status sosial, tidak ada tanggung jawab oleh suami pertama dan penghasilan yang sedikit. Selain faktor penyebab terjadinya pernikahan *Silariang* di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa adapun akibat yang didapatkan dari perkawinan *Silariang*, yaitu: tidak dianggap lagi oleh keluarga besar, dapat menimbulkan perkelahian dan bahkan sampai pembunuhan.

---

<sup>53</sup>Keluarga Ibu Sari dan Bapak Taufik, *wawancara* (Maradekaya 10 Juni 2020)

Penulis selain mewawancara para narasumber tentang bagaimana dan apa alasan mereka mengambil pilihan untuk *Silariang* penulis juga mewawancara kelima keluarga dari perkawinan *Silariang* tersebut tentang pandangan para pelaku *Silariang* tentang keluarga sakinah dan juga upaya dan langkah pelaku *Silariang* dalam mewujudkan keluarga sakinah yang ada di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan kelima keluarga pelaku perkawinan *Silariang* tentang keluarga sakinah:

1. Keluarga Ranrang dan ibu Sanati:

*“Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat sebuah ketenangan, ketentraman serta saling menerima kekurangan pasangan bukan hanya kelebihannya.”*<sup>54</sup>

Dari paparan yang disampaikan oleh keluarga Bapak Ranrang dan ibu Sanati, keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, tenteram, saling berpengertian dan juga dapat menerima kekurangan dari pasangan.

2. Keluarga Bapak Hasbi dan Ibu Mardiah:

*“Sakinah adalah keluarga yang saling pengertian kepada anggota keluarga “*<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Bapak Ranrang, wawancara(Maradekaya,04 Juni 2020)

<sup>55</sup>Keluarga Bapak Hasbi dan ibu Mardiah,wawancara,(Maradekaya,04 Juni 2020)

Pernyataan dari keluarga bapak Hasbi dan ibu Mardiah tentang keluarga sakinah adalah yang dimana di dalam sebuah keluarga terdapat saling pengertian kepada anggota keluarga lainnya.

3. Keluarga Bapak Udin dan Ibu Wati:

*“Keluarga sakinah yaitu dimana baik pasangan maupun anggota keluarga lainnya saling menghormati dan saling mengerti satu sama lain”<sup>56</sup>*

Pernyataan dari keluarga bapak Udin dan ibu Wati yang mengatakan bahwa sakinah adalah keluarga saling menghormati dan mengerti terhadap pasangan dan juga anggota keluarga lainnya.

4. Keluarga Bapak Tarang dan Ibu Maria:

*“Keluarga sakinah adalah yang dimana dalam keluarga terdapat ketenangan jiwa dan tanggung jawab terhadap keluarga”<sup>57</sup>*

Paparan dari keluarga bapak Tarang dan ibu Maria tentang keluarga sakinah adalah dalam keluarga sakinah terdapat sebuah ketenangan jiwa dan juga adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga

5. Keluarga Bapak Taufik dan Ibu Sari:

*“Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat kenyamanan, kebahagiaan dengan para anggota keluarga lainnya”<sup>58</sup>*

---

<sup>56</sup>Keluarga Bapak Udin dan ibu Wati, wawancara, (Maradekaya, 06 Juni 2020)

<sup>57</sup>Keluarga Bapak Tarang dan Ibu Maria, wawancara (Maradekaya, 08 Juni 2020)

<sup>58</sup>Keluarga Bapak Taufik dan Ibu Sari, wawancara (Maradekaya, 10 Juni 2020)

Pernyataan dari keluarga Bapak Taufik dan ibu Sari terkait keluarga sakinah yaitu yang dimana terdapat rasa kenyamanan, kebahagiaan dengan anggota keluarga.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kelima keluarga pelaku *Silariang* yang ada di desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa mengenai tentang pandangan para pelaku *Silariang* dengan keluarga sakinah, maka penulis dapat menyimpulkan perspektif pelaku *Silariang* tentang keluarga sakinah yaitu, dalam keluarga terdapat sebuah kenyamanan, kebahagiaan, saling berpengertian, saling menghormati, bertanggung jawab, ketenangan jiwa, dan saling menerima kekurangan masing-masing.

**Tabel 4.7**

**Keluarga Sakinah Perspektif Pelaku *Silariang***

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Pelaku <i>Silariang</i> di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa</b>
1.	Kel. Bapak Ranrang dan Ibu Sanati	Keluarga sakinah yang didalamnya terdapat ketenangan, tentram dan saling menerima kekurangan bukan kelebihan saja.
2.	Kel. Bapak Hasbi dan Ibu Mardiah	Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya saling berpengertian dan jangan suka membandingkan kehidupan kita dengan orang lain.
3.	Kel. Bapak Udin dan	Keluarga sakinah adalah yang dimana dalam

	Ibu Wati	keluarga terdapat kebahagiaan, serta rasa syukur dan juga saling menghormati dan mengerti terhadap pasangan.
4.	Kel. Bapak Tarang dan Ibu Maria	Keluarga sakinah didalamnya terdapat ketenangan jiwa di setiap anggota keluarga dan bertanggung jawab dengan keluarga.
5.	Kel. Bapak Taufik dan Ibu Sari	Keluarga sakinah merupakan keluarga yang didalamnya terdapat kenyamanan, kebahagiaan dan selalu untuk bersyukur.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui mengenai keluarga sakinah dari perspektif pelaku *Silariang* adalah keluarga yang didalamnya terdapat sebuah kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga selalu untuk bersyukur dengan keadaan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada para pelaku *Silariang* tentang upaya dan langkah mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah, sebagai berikut:

*Pertama*, keluarga bapak Ranrang dan ibu Sanati:

*“Dalam berumah tangga pasti ada problemnya, walaupun ada masalah dalam rumah tangga harus di selesaikan. Ketika ada masalah kami berdua duduk bersama dan membicarakan secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. kalau kami berdu tidak mau melibatkan orang lain atau keluarga.”*<sup>59</sup>

<sup>59</sup>Ibu Sanati, wawancara (Maradekaya, 04 Juni 2020)

Dari hasil wawancara dengan keluarga bapak Ranrang dan ibu Sanati dalam mewujudkan keluarga sakinah, yaitu dengan cara ketika ada masalah dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan cara duduk bersama untuk mencari jalan keluar, agar permasalahan yang ada dalam rumah tangga tersebut segera diselesaikan dan tidak dapat menyebabkan permasalahan tersebut berlarut-larut, selain itu juga pasangan dari ibu Ranrang dan ibu Sanati diatas menyatakan bahwa ketika ada masalah keluarga jangan melibatkan orang lain, apabila masih bisa untuk ditangani sendiri, maka jangan melibatkan orang lain untuk ikut campur, karena dikhawatirkan bukan terselesaikan malah memperpanjang masalah.

*Kedua*, Keluarga bapak Hasbi dan ibu Mardiah:

*“Setiap pernikahan pasti itu ada masalah, mau itu masalah kecil atau besar. Dalam menghadapi masalah harus dengan sabar, hati yang tenang dan jangan mudah untuk terpancing emosi, selain itu juga harus ada yang saling mengalah dan yang terpenting mengenalkan Agama kepada anak-anak dan juga keluarga.”<sup>60</sup>*

Pernyataan dari keluarga bapak Hasbi dan ibu Mardiah bahwasannya di dalam mewujudkan keluarga sakinah ketika menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangga harus dengan sabar, hati yang tenang dan tidak mudah untuk terpancing.

*Ketiga*, keluarga bapak Udin dan ibu Wati:

---

<sup>60</sup>Ibu Mardiah, wawancara (Maradekaya, 04 Juni 2020)

*“Harus saling menghargai, menghormati. Ketika suami mengatakan begini atau begitu jangan membantah, karena kita hindari itu yang namanya cekcok dengan suami. Ketika suami marah sebagai istri kita diam begitu juga sebaliknya. Dalam rumah tangga juga harus saling mengalah, karena kalau tidak ada yang mengalah maka akan menyebabkan disitulah biasa timbul penyebab rumah tangga tidak bertahan.”<sup>61</sup>*

Pernyataan dari keluarga bapak Udin dan ibu Wati upaya dan langkah keduanya dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan saling menghargai, menghormati dan menjalankan perintah suami selama itu baik dan tidak membantah.

*Keempat*, keluarga bapak Tarang dan ibu Maria:

*“Bertanggung jawab dengan kewajiban, seorang suami harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Memberikan pengertian, kasih sayang kepada keluarga dan sabar.”<sup>62</sup>*

Paparan dari keluarga bapak Tarang dan ibu Maria terkait upaya dan langkah mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu bertanggung jawab kepada keluarga, memberikan pengertian, kasih sayang kepada keluarga dan harus bersabar dalam menjalankan rumah tangga.

*Kelima*, keluarga bapak Taufik dan ibu Sari:

*“Kalau saya kuncinya selalu membuat pasangan dan keluarga merasa nyaman, bahagia dan selalu bersyukur dengan hidup apa*

---

<sup>61</sup>Ibu Wati, wawancara (Maradekaya, 06 Juni 2020)

<sup>62</sup>Keluarga bapak Tarang dan ibu Maria, wawancara (Maradekaya, 08 Juni 2020)

*adanya. kalau suami kerja, istri dirumah mengerjakan pekerjaan rumah, urus anak-anak dan juga melayani suami”<sup>63</sup>*

Pernyataan dari keluarga bapak Taufik dan ibu Sri diatas menyatakan bahwa upaya dan langkah dalam mewujudkan keluarga sakinah kuncinya, yaitu selalu membuat keluarga nyaman, bahagia dan menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing.

#### 1) Fungsi Edukatif

Adapun di dalam upaya dan langkah untuk mewujudkan keluarga sakinah selain ekonomi juga yang terpenting yaitu fungsi edukatif untuk anak-anak mereka. Disini peneliti juga mewawancarai kelima keluarga terkait fungsi edukatif bagi anak-anak mereka, sebagai berikut:

Pertama, keluarga dari Bapak Hasbi dan Ibu Mardiah:

*“Pendidikan bagi anak itu sangatlah penting dan itu harus diutamakan. Saya ini punya empat anak tapi yang sekolah ada tiga, kalau yang bungsu kan masih kecil. Anak pertama sama kedua ku kasih masuk di pondok pesantren, kalau yang anak ketiga masih MI kelas 4 dan yang bungsu ini belumpi sekolah. Kalau biaya sekolah untuk ketiga anak saya ini yah dari hasil panen padi uangnya kami simpan untuk biayanya anak-anak, dengan usaha kecil-kecilan ini juga dapat membantu untuk uang pendidikan anak-anak”<sup>64</sup>*

---

<sup>63</sup>Ibu Sari, wawancara (Maradekaya, 10 Juni 2020)

<sup>64</sup>Ibu Mardiah, wawancara (Maradekaya, 07 Juli 2020)

Pernyataan dari bapak Hasbi dan ibu Mardiah tentang fungsi edukatif menyatakan bahwa pendidikan untuk anak-anak sangatlah penting. Untuk mebiayai anak-anak mereka sekolah dari hasil panen mereka yang dimana mereka simpan separuh untuk uang sekolah yang akan dipakai oleh anak-anaknya dan juga separuh untuk kebutuhan sehari-hari. Usaha yang dibuka oleh bapak Hasbi dan ibu Mardiah sebuah kios kecil yang ada di depan rumahnya dari hasil itu juga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya juga.

*Kedua*, keluarga Bapak Udin dan ibu Wati:

*“Saya dan suami mau agar anak kami bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi, tidak mauka anakku seperti saya yang Cuma lulusan SMA ji. Makanya untuk sekolah kita sangat utamakan. Karena anakku masih TK, tapi dari sekarang saya sama suami sudah menabung supaya ada nanti na pakai kalau mau masuk SD.”<sup>65</sup>*

Dari hasil paparan oleh keluarga bapak Udin dan Ibu wati bahwasannya keduanya sangat mengutamakan pendidikan untuk anak-anak mereka dan juga keduanya mengharapakan agar anaknya dapat sekolah sampai ke perguruan tinggi. Walaupun anak mereka masih TK, tetapi bapak Udin dan Ibu Wati sudah menabung dan mempersiapkan biaya sekolah untuk anak mereka nanti.

*Ketiga*, keluarga bapak Tarangdan ibu Maria:

---

<sup>65</sup>Ibu Wati, *Wawancara* (Maradekaya,07 Juli 2020)

*“Kami berdua menginginkan agar kedua anak kami ini dapat bersekolah, makanya kami selau berusaha agar mereka berdua dapat bersekolah. Kalau anak pertama maumi masuk SMA dan rencananya kami mau kasih masuk ke pesantren. sedangkan anak kedua masih kelas 5 SD. Kalau kebutuhan sekolah mereka seperti perlengkapan sekolah biasanya dibelikan kalau masuk ajaran barupi. Alhamdulillah walaupun suami Cuma sebagai sopir kami bisa mesekolahkan anak-anak”<sup>66</sup>*

Pernyataan dari keluarga bapak Tarang dan ibu Maria bahwa keduanya menginginkan agar kedua anaknya dapat bersekolah, maka bapak Tarang dan ibu aria selalu berusaha untuk dapat membiayai sekolah anaknya dan juga membelikan perlengkapan sekolah.

*Keempat*, keluarga bapak Taufik dan ibu Sari:

*“Untuk pendidikan sangat diutamakan supaya mereka kelak ini dapat menjadi anak yang sukses tidak seperti orang tuanya yang Cuma sebagai petani. Annakku saya ini masih sekolah yang satu masih SD kelas 6 dan yang satunya SMP kelas 1.”<sup>67</sup>*

Pernyataan dari keluarga bapak Taufik dan ibu Sari di atas, keduanya sangat utamakan pendidikan bagi anak-anaknya agar dapat menjadi orang yang sukses.

*Kelima*, keluarga Bapak Ranrang dan ibu Sanati:

*“Kami berdua Cuma bisa sekolahkan anak-anak sampai di bangku SMA saja. karena faktor ekonomi kami tidak bisa sekolahkan*

---

<sup>66</sup>Bapak Tarang, Wawancara(Maradekaya, 07 Juli 2020)

<sup>67</sup>Ibu Sari, wawancara(Maradekaya, 07 Juli 2020)

*kedua anak saya sampai kuliah, selain itu juga anak pertama saya yang bilang sendiri kalau mau merantau untuk kerja. Kami sebagai orangtua Cuma bisa mendukung saja, walaupun Cuma sampai SMA tapi Alhamdulillah.*”<sup>68</sup>

Paparan dari keluarga bapak Ranrang dan ibu Sanati diatas menyatakan bahwa keduanya dulu hanya bisa membiayai sekolah anak mereka sampai di bangku SMA saja, ketika anak pertamanya lulus dari bangku SMA anaknya langsung memilih merantau.

Setelah melakukan wawancara dengan lima keluarga dari perkawinan Silariang terkait dengan fungsi edukatif untuk anak-anak mereka, para pelaku Silariang mengatakan bahwasannya pendidikan bagi anak-anak mereka sangatlah penting dan harus diutamakan. Para pelaku *Silariang* juga mengharapkan agar kelak anak-anak mereka dapat menjadi orang sukses.

## 2) Fungsi Ekonomi

Adapun fungsi dalam mewujudkan keluarga sakinah yang sangat penting didalam sebuah rumah tangga, yaitu ekonomi. disini juga peneliti mewawancarai kelima keluarga pelaku *Silariang* mengenai fungsi ekonomi mereka, adapun hasil wawancara dengan kelima keluarga pelaku *Silariang*, sebagai berikut:

*Pertama*, keluarga Bapak Tarang dan ibu Maria:

---

<sup>68</sup>Ibu Sanati, wawancara (Maradekaya,07 Juli 2020)

*“Dulu saya pernahma menikah, karena faktor ekonomi akhirnya saya memutuskan pergi dari rumah dan saya ketemu sama suamiku yang sekarang ini. suamiku mauji na terimaka apa adanya, dan kita berdua juga sudah saling suka, saling cinta. Suamiku juga bilang mau bertanggung jawab, mau na nafkahika dan akhirnya kita memutuskan untuk menikah.”<sup>69</sup>*

Dari pernyataan ibu Maria di atas ketika memutuskan untuk pergi dari rumah dan menikah lagi dengan bapak Tarang yang menyebabkan ibu Maria mengambil pilihan *Silariang* dikarenakan ekonomi keluarga. Suami pertama ibu Maria tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga artinya suami pertama ibu Maria tidak dapat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Selama ini cuma ibu Maria saja yang selalu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sampai akhirnya ibu Maria tidak kuat jika harus dirinya yang harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sendiri. Ibu Maria juga tidak mau untuk meminta kepada keluarga, karena akan jadi bahan pembicaraan orang-orang dan selama ibu Maria membangun rumah tangga dengan Bapak Tarang keduanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil kerja keras bapak Tarang sebagai sopir.

*Kedua*, keluarga bapak Hasbi dan ibu Mardiah:

---

<sup>69</sup>Ibu Maria, *wawancara*(Maradekaya,07 Juli 2020)

*“Pekerjaannya suamiku cuma sebagai petani dan untuk membantu suami saya buka usaha kecil-kecilan juga, Alhamdulillah selama kami menikah kebutuhan terpenuhi dan tercukupi.”<sup>70</sup>*

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pekerjaan bapak Hasbi adalah sebagai seorang petani sama dengan seperti masyarakat yang lainnya, walaupun suaminya seorang petani ibu Mardiah juga ikut membantu bapak Hasbi dalam kebutuhan ekonomi dengan cara membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya.

*Ketiga*, keluarga bapak Ranrang dan ibu Sanati:

*“Untuk ekonomi keluarga kalau lagi panen itu uang dipakai, tapi kalau lagi tidak panen biasa dari kebun di ambil atau biasa juga anakku yang sudah menikah sama anakku yang kerja di Irian biasa juga na kirimkan ka uang”<sup>71</sup>*

Dari pernyataan pasangan dari Bapak Ranrang dan ibu Sanati di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga keduanya memperoleh dari hasil panen dan biasanya juga ekonomi keluarga mereka dibantu oleh kedua anaknya yang sudah punya penghasilan sendiri dan juga dari suami anaknya.

*Keempat*, keluarga bapak Udin dan ibu Wati:

*“Untuk kebutuhan sehari-hari insyaAllah selalugi ada, selama ini cukupji untuk kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak. Yang penting haruski bisa mengatur keuangan, kalau tidak penting*

---

<sup>70</sup>Ibu Mardiah, wawancara (Maradekaya, 07 Juli 2020)

<sup>71</sup>Ibu Sanati, wawancara (Maradekaya, 07 Juli 2020)

*janganmi dibeli. Kan kalau panen tidak setiap hari, tidak setiap hariki juga dapat uang biiasanya itu ku bantu kakak ku jualan di tokonya, yaa sekalian bantu suami juga untuk kebutuhan sehari-hari yang penting ada bisa di pakai untuk makan”<sup>72</sup>*

Paparan dari keluarga bapak Udin dan ibu Wati dalam kebutuhan ekonomi selama ini dari hasil panen di sawah dan juga biasanya ibu Wati membantu saudaranya jualan di toko

*Kelima*, keluarga bapak Taufik dan ibu Sari:

*“Kalau panen padi mi orang itu dijual dan separuhnya ditabung. Selain kerja sawah biasanya kerja jadi tukang bangunan untuk kebutuhan sehari-hari”<sup>73</sup>*

Pernyataan dari ibu Sari tentang ekonomi keluarga biasanya uang dari hasil panen mereka tabung dan juga sambil menunggu hari panen biasanya bapak Taufik bekerja sebagai kuli bangunan.

Dari hasil wawancara kepada lima keluarga pelaku *Silariang*, bahwasannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dari pelaku *Silariang* terdapat dari mereka yang masih belum bisa mencukupi ekonomi keluarga, adapun upaya pelaku *Silariang* untuk membantu ekonomi keluarga antara lain: membuka usaha kecil-kecilan, kerja sampingan jadi kuli bangunan dan dinafkahi oleh anaknya.

### 3) Fungsi Religius

---

<sup>72</sup>Keluarga Bapak Udin dan Ibu Wati, *wawancara*(Maradekaya,07 Juli 2020)

<sup>73</sup>Keluarga Bapak Taufik dan ibu Sari, *wawancara*(Maradekaya,07 Juli 2020)

Upaya dan langkah dalam mewujudkan keluarga sakinah selain fungsi ekonomi, edukasi yang paling penting di dalam sebuah rumah tangga yaitu fungsi religius. Disini peneliti melakukan wawancara langsung kepada para narasumber pelaku *Silariang* tentang fungsi religius, sebagai berikut:

*Pertama*, keluarga bapak Hasbi dan ibu Mardiah:

*“Anak pertama sama anak kedua kami memilih untuk kasih masuk ke pesantren. kalau disana kan aman, lebih bagus juga sekalian belajar untuk mandiri”.*<sup>74</sup>

Keluarga dari bapak Hasbi dan ibu Mardiah dari pernyataan mereka di atas dalam mengajari anaknya tentang agama keduanya memilih untuk memasukkan anak mereka ke pondok pesantren.

*Kedua*, keluarga bapak Tarang dan ibu Maria:

*“Untuk mengajari anak-anak tentang agama, saya dan suami memutuskan untuk sekolahkan anak-anak ke pesantren. sebenarnya saya agak keberatan, karena jauh dari anak-anak. Tapi na bilang bapaknya biar mi di pesantren saja selain menuntut ilmu anak-anak juga bisai hidup mandiri.”*<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara dengan keluarga bapak Tarang dan ibu Maria untuk mengenalkan dan juga mengajari anak mereka dengan Agama, pasangan suami istri ini juga memilih untuk memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren,

---

<sup>74</sup>Bapak Hasbi, *Wawancara* (Maradekaya, 07 Juli 2020)

<sup>75</sup>Ibu Maria, *Wawancara* (Maradekaya, 07 Juli 2020)

selain mendapatkan ilmu agama anak-anak mereka juga belajar untuk hidup mandiri.

*Ketiga*, keluarga bapak Taufik dan ibu Sari:

*“Dari dulu kami selalu mengajari anak-anak tentang sholat dan juga mengaji, karena ilmu kami yang masih kurang saya dan suami memilih untuk mendaftarkan anak mengaji di TPQ di masjid sini, supaya bacaan al-Qur’annya lebih bagus dan tartil.”<sup>76</sup>*

Dari hasil wawancara peneliti dengan keluarga bapak Taufik dan Ibu Sari keduanya memilih untuk mendaftarkan anak mereka ke TPQ yang berada di dekat rumah mereka untuk belajar mengaji.

*Keempat*, keluarga bapak Udin dan ibu Wati:

*“Karena anak kami baru TK jadi untuk mengenalkannya tentang agama, kami mengajarnya sendiri. Selama ini Bapaknya ji yang ajari setelah sholat maghrib. kalau SD mi baru belajar mengaji di masjid”<sup>77</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga Bapak Udin dan ibu Wati cara keduanya untuk mengenalkan dan juga mengajari anaknya tentang agama dengan cara mengajarnya di rumah mereka sendiri.

*Kelima*, keluarga bapak Ranrang dan ibu Sanati:

*“Dulu anak-anak ku ini ku kasih mengaji sendiri, supaya lebih bagus tajwidnya saya juga suruh i mengaji di masjid sama teman-*

---

<sup>76</sup>Ibu Sari,wawancara(Maradekaya,07 Juli 2020)

<sup>77</sup>Ibu Wati,wawancara(Maradekaya,07 Juli 2020)

*temannya yang lain. Pasnya masih kecil selalu ku suruh pergi ke masjid sholat berjama'ah dengan saya”.*

Menurut penjelasan dari keluarga bapak Ranrang dan Ibu Sanati mereka mengajari anaknya mengaji di rumah, selain belajar mengaji di rumah keluarga bapak Ranrang juga memberikan fasilitas belajar mengaji di masjid yang tidak jauh dari rumahnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan kelima keluarga dari perkawinan *Silariang* tentang fungsi religius, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kelima keluarga pelaku *Silariang* dalam mengenalkan dan mengajari anak-anak mereka tentang agama mempunyai berbagai macam cara, yaitu ada yang mengajari anaknya menghaji di rumah, di TPQ yang selalu diadakan setiap sore, memasukkan anaknya di pondok pesantren.

**Tabel 4.8**

**Upaya dan Langkah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Upaya dan Langkah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah</b>
1.	Bapak Ranrang dan Ibu Sanati	Ketika ada permasalahan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah.  Memberikan kasih sayang kepada pasangan dan juga anak-anak.  Dan juga mengenalkan keluarga tentang ilmu

		Agama.
2.	Bapak Hasbi dan Ibu Mardiah	<p>Dalam menyelesaikan permasalahan didalam rumah tangga harus dengan hati yang tenang, sabar.</p> <p>Mengalah dengan pasangan, jangan mengedepankan rasa ego.</p> <p>Jangan membandingkan kehidupan keluarga dengan kehidupan orang lain, didalam berumah tangga jalani semua dengan rasa syukur dan jangan pernah lupa dengan ibadah kepada Allah SWT.</p>
3.	Bapak Udin dan Ibu Wati	<p>Adanya rasa saling menghormati dan menghargai kepada pasangan.</p> <p>Tidak boleh membantah ketika suami menyuruh (selama hal itu baik dan positif).</p> <p>Saling mengerti satu sama lain.</p> <p>Ketika marah cukup diam agar tidak menimbulkan keributan atau pertengkaran.</p> <p>Ketika ada permasalahan didalam rumah tangga jangan dibawa keluar, jangan ada oranglain ikut campur selama masih bisa di atasi bersama.</p>
4.	Bapak Tarang dan Ibu	Sebagai kepala rumah tangga harus

	Maria	bertanggung jawab untuk keluarga. Hidup apa adanya. Saling pengertian, juga memberikan kasih sayang kepada keluarga dan sabar.
5.	Bapak Taufik dan Ibu Sari	Memberikan kenyamanan, kebahagiaan, dan kedamaian kepada keluarga. Menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri, dan selalu bersyukur.

### C. Analisis

#### 1. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Pelaku *Silariang* di Desa Maradekaya, Kec. Bajeng, Kab. Gowa

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan juga merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi setiap orang, namun ada penyebab yang dapat membuat pernikahan tersebut tidak dapat terlaksana sesuai dengan harapan mereka, agar keduanya bisa menikah mereka memutuskan mengambil jalan dengan cara *Silariang*, padahal *Silariang* merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama Islam dan juga dalam adat Bugis Makassar.

*Silariang* dikenal oleh masyarakat Desa Maradekaya sebagai salah satu jalan alternatif bagi sepasang kekasih yang sudah saling suka dan memutuskan ingin menikah yang dimana mereka tidak mendapat restu dari orangtua dan keluarga. Masyarakat di Desa Maradekaya ini

mengatakan dari dulu sampai sekarang kasus *Silariang* masih ada. Walaupun *Silariang* merupakan perbuatan yang sangat dapat mempermalukan keluarga, tetapi di Desa Maradekaya terdapat beberapa keluarga yang dulu memutuskan untuk *Silariang* dan mereka dapat mempertahankan keluarganya dan menjadi keluarga sakinah.

Pernikahan *Silariang* merupakan perkawinan yang sangat dilarang, baik dalam agama maupun dalam hukum adat. Perkawinan ini merupakan perkawinan yang dapat mempermalukan keluarga besar. Di dalam suku Bugis Makassar biasa disebut dengan *Siri'*. Kata *Siri'* memiliki arti, yaitu malu. Menurut pendapat dari Cassuto yang mengatakan bahwa *Siri'* adalah sesuatu pembalasan dalam bentuk sebuah kewajiban moral untuk membunuh bagi pihak yang sudah melakukan pelanggaran adat. Jadi, *Siri'* dapat kita simpulkan yaitu suatu perasaan malu yang dimana dapat menyebabkan sanksi dari pihak keluarga yang sudah melanggar adat. Di dalam buku yang berjudul *Silariang Siri'* Orang Makassar di dalamnya tertulis bahwa pihak yang menjadi *Tomasiri'* adalah anggota keluarga dari keturunan ayah dan juga ibu sampai garis keenam, dan untuk melakukan sanksi yang berupa pembunuhan kepada *Tomanyala* dilakukan oleh Ayah, sepupu, paman baik itu dari ayah maupun ibu.

Semua orang pasti mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Setiap orang yang memasuki gerbang pernikahan menginginkan agar rumah tangga mereka bahagia dunia akhirat. Sama

halnya juga dengan keluarga pelaku *Silariang* yang menginginkan agar rumah tangga yang mereka bangun dapat menjadi sakinah.

Istilah keluarga sakinah yaitu ketentraman, tenang, bahagia dan sejahtera lahir batin. Istilah kata sakinah ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat didalam surat ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*(QS.ar-Rum:21)<sup>78</sup>

Dari ayat di atas tujuan dalam berumah tangga adalah untuk mewujudkan sebuah ketenangan dan ketentraman atas dasar saling mencintai dan juga penuh rasa kasih sayang terhadap pasangan.

Istilah keluarga sakinah sudah tidak asing ditelinga kita semua termasuk juga pelaku *Silariang*. Dalam menjelaskan tentang keluarga sakinah terdapat bermacam-macam pandangan terhadap pengertian keluarga sakinah, sama halnya dengan para pelaku *Silariang* yang ada di

---

<sup>78</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Al-Fatih Berkah Cipta:2012) QS, Ar-Rum(30):21

Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa mereka memiliki perspektif yang beragam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan lima keluarga pelaku dari perkawinan *Silariang* tentang perspektif mereka mengenai keluarga sakinah, sebagai berikut: kenyamanan, kebahagiaan, saling pengertian, saling menghormati, bertanggung jawab, ketenangan jiwa, dan saling menerima kekurangan masing-masing.

Setiap pasangan suami istri di dalam berumah tangga harus betul-betul menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman dan penuh kedamaian di dalamnya dengan para anggota keluarga.

## **2. Upaya dan Langkah Pelaku *Silariang* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Dari hasil wawancara dengan kelima keluarga pelaku *Silariang*, dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa upaya dan langkah dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi kelima keluarga pelaku *Silariang* antara lain: saling mengerti keadaan keluarga agar dapat terjalinnya hubungan yang baik dengan keluarga, menyelesaikan sebuah permasalahan dalam keluarga dengan bermusyawarah bersama agar dapat menjaga ikatan kekeluargaan dan juga dapat menjadi faktor untuk memilih keputusan yang tepat dari sebuah permasalahan, dapat mengendalikan diri dari sifat egois serta emosi agar dapat menjaga rasa kedamaian, kenyamanan, ketentraman di dalam keluarga.

Hal ini dapat membuktikan bahwasannya dengan upaya untuk menjaga sebuah hubungan keluarga memiliki dampak pada kenyamanan, ketentraman dan ketenangan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam upaya dan langkah untuk mewujudkan keluarga sakinah terdapat beberapa fungsi keluarga, yaitu ekonomi, edukatif, dan fungsi keagamaan.

Pembentukan keluarga untuk menjamin sebuah kesejahteraan diperlukan fasilitas yang bersumber pada nafkah. Mencari nafkah pada umumnya menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang disebut kepala keluarga. Keluarga sakinah hendaknya mengacu pada suatu konsep, yaitu saling melengkapi dalam kebutuhan sehari-hari. Konsep tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab dalam mencari nafkah dapat dilakukan bersama-sama.

Para pelaku *Silariang* tidak lupa dengan peran mereka sebagai orang tua, terutama dalam mengajari anak-anak mereka dan juga memberikan fasilitas untuk anak-anaknya dalam menuntut ilmu di bangku sekolah. Pendidikan merupakan hak-hak bagi anak di dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Keluarga berfungsi sebagai tempat melangsungkan pendidikan di dalam anggota keluarga mereka. Orangtua wajib untuk memenuhi hak pendidikan yang harus didapatkan oleh anak-anaknya.<sup>79</sup>

Mengenai fungsi edukatif disini peran orang tua sangatlah penting untuk membawa anak-anak mereka menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif skill dengan tujuan agar dapat mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan profesional.<sup>80</sup>

Penjelasan dari keluarga pelaku *Silariang* diatas tentang pendidikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bagi pelaku *Silariang*, sebagai berikut: dari keluarga pelaku *Silariang* ada yang anaknya sudah kerja, menikah dan ada juga yang masih sekolah. Pendidikan bagi pelaku *Silariang* sangat diutamakan dan mereka akan selalu berusaha agar dapat membiayai anak-anak mereka sekolah dan juga dapat membelikan perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka, karena para pelaku *Silariang* ini berharap kelak anaknya dapat menjadi yang lebih baik dari mereka.

Walaupun kehidupan mereka pas-pasan dan beberapa dari keluarga pelaku *Silariang* hanya mengharapkan penghasilan dari hasil

---

<sup>79</sup>Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktur KUA & Keluarga Sakinah Bimas Islam Kemenag RI,2007),12

<sup>80</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN-Maliki Press,2014),43.

panen, namun mereka tidak putus asa agar anak-anaknya dapat menimba ilmu di sekolah, pelaku *Silariang* juga selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya dan juga para pelaku *Silariang* mengharapkan agar anak-anaknya dapat menuntut ilmu sampai ke perguruan tinggi.

Keluarga merupakan tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai agama. Di dalam keluarga orang tua harus memberikan pemahaman dan contoh dalam keseharian tentang ajaran agama. Hal ini sangat penting di dalam membentuk kepribadian dan juga karakter yang baik di dalam anggota keluarga.<sup>81</sup>

Untuk mengenalkan agama kepada anak-anak mereka, para pelaku *Silariang* memiliki cara yang berbeda-beda.

Hasil wawancara kepada pelaku *Silariang* tentang aspek keagamaan di dalam keluarga, mereka mengenalkan agama kepada anggota keluarga mereka dengan cara memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren, apalagi di Desa Maradekaya belum terdapat SMP, SMA maka para pelaku *Silariang* memilih untuk memasukkan anak mereka ke pondok pesantren yang ada di Gowa, selain itu para pelaku *Silariang* juga memilih untuk membawa anaknya mengaji di TPQ yang ada di desa mereka. Dengan cara itulah para pelaku *Silariang* mengenalkan anak-anaknya tentang ilmu Agama. Walaupun masih ada

---

<sup>81</sup>Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 13

beberapa keluarga pelaku *Silariang* yang kurang tentang pemahaman ilmu agamanya namun tidak membuat mereka berkecil hati oleh karena itu para pelaku *Silariang* mengenalkan anak-anaknya tentang ilmu agama dengan cara memasukkan ke pondok pesantren maupun TPQ.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah dalam perspektif pelaku *Silariang* yang berada di desa Maradekaya, Kec. Bajeng, Kab. Gowa Sulawesi Selatan sangat bermacam-macam, bagi kelima pasangan *Silariang* mengatkana bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang di mana terdapat kenyamanan, kebahagiaan, damai, bersyukur, ketenangan di dalam anggota keluarga lainnya.
2. Upaya dan langkah pelaku *Silariang* dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Desa Maradekaya, Kec. Bajeng, Kab. Gowa yaitu: menjalankan tugas

sebagai suami istri, bertanggung jawab kepada keluarga, saling memahami,

selalu untuk bersyukur dengan keadaan, bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah, tidak mengedepankan rasa egois, tidak mudah terpancing emosi. Selain itu para pelaku *Silariang* juga menjalankan beberapa fungsi keluarga, yaitu: fungsi edukatif, fungsi ekonomi, dan fungsi religius.

## B. Saran

### 1. Masyarakat Desa Maradekaya

Untuk para keluarga pelaku *Silariang* agar tetap semangat dalam menjalankan rumah tangga, mencari nafkah, walaupun hidup dengan ekonomi yang pas-pasan tetap untuk selalu semangat dan berusaha memberikan yang terbaik buat keluarga dan terutama untuk anak-anak dengan mendidiknya tentang ilmu dunia dan juga agama. Semoga para keluarga pelaku *Silariang* yang ada di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan bahagia dunia akhirat.

### 2. Peneliti Selanjutnya

Semoga dengan adanya penelitian ini tidak melihat dari sisi buruk pelaku *Silariang* karena sudah mempermalukan keluarga. Penelitian ini untuk melihat bahwasannya para pelaku *Silariang* juga menginginkan agar dapat membentuk keluarga sakinah dan berharap agar kasus *Silariang* tidak terjadi lagi dan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam lagi tentang Sakinah dari kasus perkawinan *Silariang* di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan sudut pandang yang berbeda

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Al-fatih Berkah

### Buku

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Granit, 2010.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 10. Jakarta: Ditjen PMPTK, 2018.

Ammin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cet. 2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.

Azhar Basyir, Ahmad. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Cet. 1. Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1994.

CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Cet. 4. Malang: UIN Press, 2014.

Dharma, Surya. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008.

Junaedi, Dedi. *Perkawinan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika, 2003.

Machrus, Adib dan dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Mattalatta, Andi. *Meniti Siri' dan Harga Diri Catatan dan Kenangan*. Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, 2002.

Meloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian*. Cet. 21. Bandung: Remaja Roskadaya, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sevila, Consule G. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet. 2. Jakarta: UI Press, 1993.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Cet.4. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.

Thobroni, M, Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Cet.1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa (Anggota Ikapi), 2010.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet.13. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Qaini, Ali. *Single Parent Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.

### **Skripsi dan Jurnal**

Annisa, Nur Aini. *Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto*. Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Fahmi, Muhammad. *Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Karir di Dusun Karang Desa Ngalang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Gunungkidul*. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Nasir Said, Muh. *Siri' dan Hubungannya Dengan Perkawinan Masyarakat Mangkassara Sulawesi Selatan*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 1962.

Rafi Irwanzah, Muhammad. *Silariang Sebagai Akibat Dui Menre' Dalam Adat Bugis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Rahmayanti, Ana. *Tinjauan Yuridis Silariang Menurut Hukum Adat*. Vol.5. 2013.

Sinarti. *Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Studi di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar*. Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Susilawati. *Fenomena Silariang di Desa Bululoe Kecamatan Turatea*

*Kabupaten Jeneponto*.Makassar: UIN Alauddin,2016.

### **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam

### **Wawancara**

Hasbi, *wawancara*, (Maradekaya,04 Juni 2020)

Mardiah,*wawancara*,(Maradekaya,4 Juni 2020)

Maria,*wawancara*,(Maradekaya,08 Juni 2020)

Ramli S.Sos Dg. Malli, *wawancara*, (Maradekaya,04 Juni 2020)

Ranrang, *wawancara*,(Maradekaya,4 Juni 2020)

Sanati, *wawancara*,(Maradekaya,04 Juni 2020)

Sari, *wawancara*,(Maradekaya,10 Juni 2020)

Tarang, *wawancara*,(Maradekaya,08 Juni 2020)

Taufik, *wawancara*,(Maradekaya,10 Juni 2020)

Udin, *wawancara*,(Maradekaya,06 Juni 2020)

Wati, *wawancara*,(Maradekaya,06 Juni 2020)